

**EKSEKUSI PUTUSAN HAK *EX OFFICIO* HAKIM TENTANG
NAFKAH *IDDAH* DI PENGADILAN AGAMA ARGA MAKMUR**



TESIS

**Diajukan Dalam Rangka Untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat Penulisan Tesis**

OLEH :

ANDI WIWIEK LESTARI
NIM. 2153010823

**PROGRAM PASCASARJANA (S2)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM
TAHUN 2019 M/1440 H**



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
PROGRAM PASCASARJANA (S2)
 Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu, Telp. (0736) 53848, Fax. (0736) 53848

PERSETUJUAN PEMBIMBING
HASIL PERBAIKAN SETELAH UJIAN TESIS

Tesis yang berjudul:

EKSEKUSI PUTUSAN HAK EX OFFICIO HAKIM TENTANG
NAFKAH IDDAH DI PENGADILAN AGAMA ARGA MAKMUR

Nama : **Andi Wiwiek Lestari**
 NIM : **2153010823**
 Tanggal Ujian : **23 November 2018**

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. Sirajuddin M. M. Ag. MH
 NIP. 196403071992021001

Dr. Imam Mahdi M.H
 NIP. 196503071989031005

Mengetahui,
 Ketua Prodi Hukum Islam

Dr. Iim Fahimah, Lc. M. Ag
 NIP. 197307122006042001



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU**

PROGRAM PASCASARJANA (S2)
J. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu, Telp. (0736) 53848, Fax. (0736) 53848

PENGESAHAN TIM PENGUJI TESIS

Tesis yang berjudul

Eksekusi Putusan Hak Ex Officio Hakim Tentang Nafkah Iddah di Pengadilan Agama Arga Makmur

Penulis

Andi Wiwiek Lestari
NIM. 2153010823

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana (S2) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang dilaksanakan pada hari
Jum, at, 23 November 2018.

NO	NAMA	TANGGAL	TANDA TANGAN
1.	Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag (Ketua Penguji)	15-2-2019	
2.	Dr. Zarifah Nurdin, M.Ag (Pembimbing/Sekretaris)	15-2-2019	
3.	Dr. H. Tohs Andiko, M.Ag (Penguji Utama)	15-2-2019	
4.	Dr. Nurul Hak, M.A (Pembimbing/Penguji)	15-2-2019	

Mengetahui
Rektor IAIN Bengkulu

Bengkulu, 20-02-2019
Direktur Program Pascasarjana
IAIN Bengkulu

Prof. Dr. H. Sirajudin M. M. Ag, M.H.
NIP. 196403071992021001

Prof. Dr. H. Rohimin, M. Ag
NIP. 196401311991031001

MOTTO

*Sesungguhnya Allah Tidak Mengubah Keadaan Suatu Kaum
Sebelum Mereka Mengubah Keadaan Diri Mereka Sendiri.*

(QS. Ar-Ra'd (13) : 11).

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan hormatku, Ku persembahkan Tesis ini :

- ❖ Untuk suamiku tercinta Heri Purnomo, S.Hut., M.Eng.

Terima kasih atas kasih sayang dan dukungannya.

- ❖ Untuk anak-anakku tersayang : Adillah Sekar Arum dan Kinanti Dwiayu Rainingtyas.

Terima kasih atas dukungan dan pengertiannya kepadaku.

- ❖ Untuk ibuku : Andi Unsa dan Bapak Mertuaku : Kadi Suparman.

Terima kasih atas dukungannya selama ini.

- ❖ Untuk kakakku : Muh. Ali, S.Ag, MA.

Terima kasih atas dukungannya selama ini.

- ❖ Untuk Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur : Drs. Muslim, SH, M.Si.

Terima kasih atas dukungannya selama ini.

- ❖ Sahabat serta rekan-rekan seperjuanganku di IAIN Bengkulu.

- ❖ Almamaterku IAIN Bengkulu.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andi Wiwiek Lestari
NIM : 2153010823
Jenjang : S2
Program Studi : Hukum Islam

Menyatakan bahwa Tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan atau kekeliruan, saya bersedia mempertanggung-jawabkannya.

Bengkulu, Februari 2019

Saya yang menyatakan,



Andi Wiwiek Lestari
NIM. 2153010823

ABSTRAK

**Eksekusi Putusan Hak *Ex Officio* Hakim Tentang Nafkah *Iddah*
di Pengadilan Agama Arga Makmur
Oleh : Andi Wiwiek Lestari/NIM. 2153010823**

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan secara *ex officio* tentang nafkah *iddah* dalam rangka memenuhi hak istri yang dicerai, dan untuk mengetahui eksekusi putusan hakim secara *ex officio* tentang nafkah *iddah* dalam rangka memenuhi hak istri yang dicerai. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan *yuridis normatif*. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan kerangka berfikir induktif yaitu jalan berfikir dengan mengambil kesimpulan dari data-data yang bersifat khusus. Hasil penelitian ini adalah: 1) Pertimbangan hakim dalam memutuskan secara *ex officio* tentang nafkah *iddah* dalam rangka memenuhi hak istri yang dicerai yaitu: a) Untuk memberikan pelajaran pada suami agar tidak dengan mudah menceraikan istri; b) Untuk memberikan jaminan pada istri setelah terjadi perceraian; c) Sebagai penerapan prinsip keadilan bagi seorang istri karena cerai talak; d) Adanya kewajiban hukum bagi bekas suami yang berkaitan dengan hak-hak yang dimiliki mantan istri sebagai cerai talak; serta e) Hakim berkeyakinan bahwa suami mempunyai kemampuan secara ekonomi untuk dibebani kewajiban membayar nafkah '*iddah* kepada mantan istrinya. 2) Eksekusi putusan hakim secara *ex officio* tentang nafkah *iddah* dalam rangka memenuhi hak istri yang dicerai, yaitu: a) Dilakukan secara sukarela artinya suami dengan kemauan sendiri membayar nafkah berdasarkan putusan hakim kepada isterinya secara langsung. Apabila suami tidak melaksanakan putusan tersebut secara sukarela, maka pihak isteri dapat memohon bantuan kepada pengadilan untuk dilaksanakannya putusan tersebut; b) Jika pembayaran nafkah *iddah* tidak dilakukan, maka hakim akan menunda penjatuhan ikrar talak yang diajukan suami. Dan apabila selama beberapa bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak namun suami belum juga membayar nafkah *iddah* tersebut, maka penjatuhan ikrar talak tidak boleh dilaksanakan.

Kata kunci: Eksekusi, Hak Ex Officio, Pengadilan Agama.

ABSTRACT

**Execution of Ex-Officio Right About Living *Iddah*
At Decisions Religion Court of Arga Makmur
By : Andi Wiwiek Lestari/NIM. 2153010823**

This study aims to find out the judge's consideration in deciding ex-officio of the living *iddah* to fulfill the rights of the divorced wife, and examine the execution of the judge's decision ex-officio about the living *iddah* to fulfill the rights of the divorced wife. This type of research is field research with a normative juridical approach. Data collection techniques are interviews and documentation. While the data analysis technique used is an inductive thinking framework-a way of thinking by drawing conclusions from specific data. The results of this study are: 1) Consideration of the judge in deciding ex-officio about the living *iddah* to fulfill the rights of divorced wife, namely: a) To give lessons to husbands so as not to easily divorce their wives; b) To guarantee the wife after a divorce occurs; c) As an application of the principle of justice for a wife because of divorce; d) There are legal obligations for ex-husbands relating to the rights of the ex-wife as divorcees; and e) The Judge concludes that the husband has the economic ability to be burdened with the obligation to pay a living 'ex-wife. 2) Execution of the judge's decision on the living *iddah* in order to fulfill the rights of the divorced wife, namely: a) Conducted voluntarily means that the husband with his own will pay a living based on the judge's decision to his wife directly. If the husband does not do the decision voluntarily, then the wife can request assistance from the court to do the decision; b) If the payment of the living allowance is not carried out, the judge will delay the imposition of the pledge of divorce submitted by the husband. And if for a few months since the day of the pledge of divorce witnesses has been set, but the husband has not yet paid for the *iddah*, then the pledge of divorce is not allowed.

Keywords: Execution, Ex-Officio Rights, Religious Court.

تنفيذ قرارات حقوق خارج حول نفقة العدة

المحكمة، محكمة أرغا مكمور الدينية

ملخص

Andi Wiwiek Lestari

رقم القيد: 2153010823

الهدف من هذا البحث هو معرفة نظر القاضي في اتخاذ القرار بحكم الواقع بشأن العدة الحية من أجل الوفاء بحقوق الزوجة المطلقة، وبيان تنفيذ قرار القاضي بحكم منصبه فيما يتعلق بحياة العدة من أجل الوفاء بحق الزوجة المطلقة. النوع من هذا البحث هو البحث الميداني مع نهج قانوني معياري. تقنيات جمع البيانات هي المقابلات والوثائق. في حين أن تقنيات تحليل البيانات باستخدام إطار التفكير الاستقرائي هي طريقة تفكير من خلال استخلاص استنتاجات من بيانات محددة. نتائج هذه الدراسة هي: (1) النظر في أمر القاضي في اتخاذ القرار بشأن العدة الحية من أجل الوفاء بحقوق الزوجة المطلقة، وهي: (أ) نظر القضاة في سبل كسب الرزق من أجل الوفاء بحقوق الزوجة المطلقة، وهي: (ب) إعطاء الدروس للأزواج حتى لا يطلقوا زوجاتهم بسهولة؛ (ب) لضمان الزوجة بعد حدوث الطلاق؛ (ج) كما تطبيق مبدأ العدالة للزوجة بسبب الطلاق؛ (د) توجد التزامات قانونية للأزواج السابقين تتعلق بحقوق الزوجة السابقة بصفتهن مطلقات؛ (هـ) يخلص القاضي إلى أن الزوج لديه القدرة الاقتصادية على تحمل عبء دفع عيش إلى زوجته السابقة. (2) تنفيذ الحكم في قرارات القضاة فيما يتعلق بكسب الرزق من أجل الوفاء بحقوق الزوجات المطلقات، وهي: (أ) تعبير طوعي يعني أن الزوج من تلقاء نفسه يدفع رزقه بناء على قرار القاضي لزوجته مباشرة. إذا لم يقيم الزوج بتنفيذ القرار طواعية، فيمكن للزوجة طلب المساعدة من المحكمة لتنفيذ القرار؛ (ب) إذا لم يتم دفع بدل المعيشة، سيؤخر القاضي فرض التعهد بالطلاق المقدم من الزوج. وإذا ما تم تحديد شهود الطلاق لبضعة أشهر، لكن الزوج لم يدفع بعد ثمن العدة، فلا يُسمح بتعهد الطلاق.

الكلمات الرئيسية: تنفيذ، حقوق خارج المحكمة، محكمة دينية.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Tesis yang berjudul: **“Eksekusi Putusan Hak Ex Officio Hakim Tentang Nafkah Iddah di Pengadilan Agama Arga Makmur”**.

Selama menulis Tesis ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, dukungan semangat dan motivasi dari berbagai pihak, berkenaan dengan itu penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M., M.Ag, MH, Rektor IAIN Bengkulu dan Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, pengarahan dan koreksi kepada penulis sehingga Tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.
2. Prof. Dr. H. Rohimin M.Ag, Direktur Program Pascasarjana IAIN Bengkulu, yang telah memberikan bimbingan, motivasi dan dukungan kepada penulis dalam penyusunan Tesis ini.
3. Dr. Iim Fahimah, Lc, M.Ag, Ketua Program Studi Hukum Islam Program Pascasarjana IAIN Bengkulu, yang juga telah memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis dalam penyusunan Tesis ini.
4. Dr. Imam Mahdi, M.H, Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, pengarahan dan koreksi kepada penulis sehingga Tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Para Guru Besar dan Dosen Program Pascasarjana IAIN Bengkulu, yang selama penulis mengikuti perkuliahan telah membimbing dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.
6. Seluruh staf dan karyawan Program Pascasarjana IAIN Bengkulu, yang telah membantu kelancaran administrasi akademik penulis.
7. Suami dan anak-anakku tersayang, yang telah banyak memberikan dukungan baik moril dan materil, serta doa yang tulus, motivasi, perhatian, dan bantuan kepada penulis dalam penyelesaian Tesis ini.

8. Kedua orang tuaku, kedua orang mertuaku, dan saudara-saudaraku tersayang, yang juga telah banyak memberikan dukungan baik moril dan materil kepada penulis dalam penyelesaian Tesis ini.
9. Kepada teman-teman satu almamater Program Studi Hukum Islam Program Pascasarjana IAIN Bengkulu, atas dukungan dan semangat selama menyelesaikan studi di IAIN Bengkulu.
10. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu dalam penyelesaian Tesis ini.

Penulis berharap semoga Tesis ini mendapat ridho dari Allah Swt dan bermanfaat bagi semua pihak, serta dapat dijadikan landasan bagi penelitian-penelitian berikutnya.

Bengkulu, Februari 2019
Penulis,

ANDI WIWIEK LESTARI
NIM. 2153010823

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PENGUJI	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI TESIS	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
TARJID	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	11
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan Penelitian	12
E. Kegunaan Penelitian	12
F. Kajian Pustaka	13
G. Metode Penelitian	18
H. Sistematika Penulisan	22
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Kewenangan Pengadilan Agama	24
B. Kebebasan Hakim	29
1. Pengertian hak <i>ex officio</i>	29
2. Dasar hukum hak <i>ex officio</i> hakim dalam perkara nafkah <i>iddah</i>	32
3. Penggunaan hak <i>ex officio</i> Hakim dalam memutuskan perkara cerai talak.....	36
C. Putusan	41
1. Pengertian putusan	41
2. Pengertian eksekusi (pelaksanaan putusan)	43

D. Hak dan Kewajiban Suami Terhadap Istri yang Ditalak	46
1. Pengertian talak	46
2. Pengertian nafkah <i>iddah</i>	48
3. Kategori isteri yang mendapatkan nafkah <i>iddah</i>	52
4. Hak bekas isteri selama masa <i>iddah</i>	54

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Pengadilan Agama Arga Makmur	55
B. Visi dan Misi Pengadilan Agama Arga Makmur	56
C. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Arga Makmur	57
D. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Arga Makmur	58
E. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Arga Makmur	65
F. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan dalam Struktur Pengadilan Agama Arga Makmur	67

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Secara <i>Ex Officio</i> Tentang Nafkah <i>Iddah</i> dalam Rangka Memenuhi Hak Istri yang Diceraikan	71
B. Eksekusi Putusan Hakim Secara <i>Ex Officio</i> Tentang Nafkah <i>Iddah</i> dalam Rangka Memenuhi Hak Istri yang Diceraikan	84

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	101
B. Saran-saran	102

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu lembaga yang berfungsi menghimpun sumber informasi adalah perpustakaan. Dengan adanya perpustakaan diharapkan para pengguna jasa perpustakaan dapat memperoleh kesempatan mendapatkan informasi untuk memperluas dan memperdalam ilmu pengetahuan dengan membaca bahan pustaka yang sesuai dengan informasi yang dibutuhkan.

Pada dasarnya setiap perpustakaan membangun koleksi yang kuat demi kepentingan pengguna perpustakaan. Pengadaan mencakup semua kegiatan untuk bahan pustaka yang baru. Koleksi yang ada dalam perpustakaan harus terbina secara sistematis dan terarah sesuai dengan tujuan dan koleksi bahan pustaka yang ada. Pengadaan bahan pustaka harus selalu memperhatikan koleksi yang sudah ada di samping itu juga, harus diperhatikan judul-judul bahan pustaka maupun jumlah eksemplarnya harus sesuai dengan keperluan dan kemampuan baca pengguna jasa perpustakaan.

Pengadaan bahan pustaka merupakan suatu kegiatan yang ada di perpustakaan dalam upaya penambahan bahan pustaka dan pengadaan bahan pustaka yang baru. Agar koleksi bahan pustaka yang tersedia selalu senantiasa memenuhi keperluan pengguna, maka pengolahan perpustakaan harus memperhatikan koleksi bahan pustaka supaya sesuai dengan informasi yang dibutuhkan pengguna perpustakaan.

Pengadaan bahan pustaka perlu dilakukan karna berhubungan dengan mutu perpustakaan yang bersangkutan. Suatu perpustakaan kurang bermanfaat apabila koleksi yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna perpustakaan. Untuk melakukan pengadaan agar sesuai kebutuhan maka terlebih dahulu harus di ketahui bagaimana bahan pustaka yang cocok untuk dijadikan koleksi perpustakaan.

UPT Perpustakaan Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Kota Bengkulu adalah sebuah unit informasi yang dapat menunjang proses belajar mengajar dan menjadi pusat kegiatan akademik bagi mahasiswa yang sedang menuntut ilmu di perguruan tinggi tersebut. Perpustakaan menyediakan buku-buku atau bahan pustaka serta koleksi lain yang dapat menunjang kegiatan para penggunanya dalam hal ini adalah mahasiswa.

UPT Perpustakaan Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Kota Bengkulu adalah salah satu jenis perpustakaan Swasta yang ada di provinsi Bengkulu. Saat ini UPT Perpustakaan Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Kota Bengkulu memiliki koleksi sebanyak 3.703 Judul, 5.263 Eksemplar.

Koleksi tersebut terbagi menjadi dua, yaitu; koleksi sirkulasi dan koleksi referensi. Adapun koleksi referensi yang dimiliki oleh UPT Perpustakaan Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH berupa Majalah, Jurnal, Skripsi, Tesis, Disertasi, Ensiklopedi, Kamus, Laporan tahunan, Makalah, Karya ilmiah, Katalog, KUHP dan Hukum, Dies Natalis dan Wisuda. Berikut jumlah koleksi referensi yang dimiliki oleh UPT Perpustakaan Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH:

Tabel 1. Jumlah koleksi referensi yang dimiliki oleh UPT
Perpustakaan Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Kota
Bengkulu tahun 2014

No	Jenis Koleksi	Jumlah	
		Judul	Eksemplar
1	Bulletin	20	34
2	Bunga Rampai Melayu	3	3
3	Ensiklopedi	13	13
4	<i>Holland</i>	2	4
5	Jurnal	25	44
6	Kamus	20	76
7	Karya Ilmiah	4	4
8	Katalog	3	6
9	KUHP dan Hukum	4	8
10	Laporan Tahunan	23	61
11	Majalah Dwiwulan dan Triwulan	5	9
12	MILA (majalah anak-anak)	3	3
13	Majalah	19	19
14	Pamphlet	19	40
15	Skripsi	5.715	5.715
16	Statistik	25	34
17	Reformasi Hukum	9	9
18	Terjemahan ringkas <i>Dewey</i>	2	2
19	<i>Decimal dan relative indeks</i>	3	3
20	Undang-undang RI	42	124

21	Warta Kopertis dan UU	100	203
22	Makalah	25	71
23	Mandiri	12	15
24	Berita resmi	14	14
25	Dies Natalis dan Wisuda	4	8
26	Surat Kabar (Rakyat Bengkulu dan Kompas)	7	7
Jumlah		6.102	6.540

Sumber data: UPT Perpustakaan Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Kota Bengkulu Tahun 2014

Sedangkan berikut ini adalah tabel jumlah anggota UPT Perpustakaan Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Kota Bengkulu tahun 2014:

Tabel 2. Jumlah anggota UPT Perpustakaan Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Kota Bengkulu tahun 2014

No	Fakultas	Jenis Kelamin	
		Laki-laki	Perempuan
1	Hukum	286	248
2	Teknik	236	89
3	Ekonomi	205	368
4	Fisipol	85	193
5	Pertanian	187	195
6	Fkip	98	145
Jumlah		1.097	1.238

Sumber Data: UPT Perpustakaan Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Kota Bengkulu Tahun 2014

Berdasarkan data-data di atas maka dapat disimpulkan bahwa antara jumlah koleksi referensi dengan jumlah anggota UPT Perpustakaan Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Kota Bengkulu tidaklah seimbang. Jumlah koleksi sebanyak 409 judul 923 eksemplar, sedangkan anggota UPT Perpustakaan Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Kota Bengkulu secara keseluruhan adalah sebanyak 2.335 orang. Dari uraian tersebut maka pengadaan koleksi referensi di UPT Perpustakaan Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Kota Bengkulu sangatlah penting. Proses pengadaan koleksi referensi di UPT Perpustakaan Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Kota Bengkulu perlu dilakukan dengan beberapa cara antara lain: pembelian, hadiah, tukar menukar, pembuatan sendiri, serta melalui hibah atau sumbangan.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat judul laporan tugas akhir dengan judul “Kendala-kendala Pengembangan Koleksi Referensi di UPT Perpustakaan Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Kota Bengkulu”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dikemukakan di atas maka dapat dirumuskan masalah yang akan di bahas dalam laporan ini adalah “Bagaimana Kendala-kendala Pengembangan Koleksi Referensi di UPT Perpustakaan Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Kota Bengkulu ?

1.3 Tujuan dan manfaat laporan

1.3.1 Tujuan Laporan

Untuk menentukan pengadaan yang baik dalam pengembangan koleksi khususnya referensi di UPT Perpustakaan Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Kota Bengkulu.

1.3.2 Manfaat Laporan

1. Sebagai bukti bahwa penyusun sudah melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL).
2. Sebagai acuan bagi pustakawan dalam berkaitan dengan pengembangan koleksi referensi di UPT Perpustakaan Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Kota Bengkulu.
3. Dapat mengetahui secara langsung kendala yang di hadapi oleh perpustakaan tempat PKL, berkaitan dengan pengembangan koleksi referensi.

1.4 Metode Laporan

1.4.1 Ruang Lingkup Laporan

Ruang lingkup laporan tugas akhir ini dibatasi “ Kendala-kendala Pengembangan Koleksi Referensi di UPT. Perpustakaan Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Kota Bengkulu”.

1.4.2 Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan laporan ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

1. Interview yaitu cara pengumpulan data dengan cara wawancara langsung dengan pustakawan di UPT Perpustakaan Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Kota Bengkulu.
2. Observasi yaitu pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan pengamatan langsung pada UPT Perpustakaan Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Kota Bengkulu.
3. Studi Pustaka yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan.

1.4.3 Sistematika Laporan

Sistematika laporan ini dapat dilihat sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini mencakup hal-hal sebagai berikut: Latar belakang, rumusan masalah, metode laporan, dan sistematika laporan.

BAB II. KAJIAN PUSTAKA

Bab ini mencakup pengertian pengadaan, tahap-tahap pengadaan, pengertian koleksi referensi, jenis koleksi referensi, serta pengertian kendala-kendala pengembangan koleksi referensi.

BAB III. TEMUAN DI LAPANGAN

Bab ini menguraikan tema-tema yang diperoleh di lapangan, khususnya yang berhubungan dengan kendala-kendala pengembangan koleksi referensi.

BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari hasil laporan tugas akhir yang dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kewenangan Pengadilan Agama

Kekuasaan kehakiman dalam penyelenggara kehidupan bernegara di Indonesia, dilakukan oleh empat badan peradilan, yakni Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer, serta Mahkamah Agung selaku badan peradilan tertinggi dari keempat badan peradilan tersebut. Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, badan-badan peradilan tersebut oleh negara diberi kekuasaan dan wewenang mengadili masing-masing atas bidang tertentu. Atas hal ini, untuk pengadilan di lingkungan Peradilan Agama, ada dua hal yang berhubungan dengan pemberian kekuasaan dan wewenang mengadili oleh negara kepadanya.

Mengenai kedudukan dan susunan, kekuasaan, dan hukum acara pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, di atur dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009 memuat penegasan bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu.¹

¹ Sukarno Aburaera, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, (Makasar: Arus Timur, 2012), h. 77.

Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh: 1) Pengadilan Agama; dan 2) Pengadilan Tinggi Agama. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. Berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 5 UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berkedudukan di ibu kota Kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota, yang pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi, dan finansial pengadilannya dilakukan oleh Mahkamah Agung, tetapi pembinaan dimaksud tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam sebagaimana ditentukan dalam Pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 Jo. UU No. 3 Tahun 2006 Jo. UU No. 50 Tahun 2009, yaitu:

1. Perkawinan, yaitu hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku menurut syariah, antara lain:
 - a. Izin beristeri lebih dari seorang;
 - b. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, salam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
 - c. Dispensasi kawin;
 - d. Pencegahan perkawinan;
 - e. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;

- f. Pembatalan perkawinan;
- g. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan isteri;
- h. Perceraian karena talak;
- i. Gugatan perceraian;
- j. Penyelesaian harta bersama;
- k. Penguasaan anak-anak;
- l. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggungjawab tidak mematuhi;
- m. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri;
- n. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
- o. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
- p. Pencabutan kekuasaan wali;
- q. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
- r. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal orang tuanya;
- s. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada dibawah kekuasaannya;
- t. Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum islam;

- u. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
 - v. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.
2. Waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.
 3. Wasiat adalah perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia.
 4. Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum untuk dimiliki.
 5. Wakaf adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk angka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

6. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
7. Infaq adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rezeki atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas, dan karena Allah Swt.
8. Shadaqah adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah Swt dan pahala semata.
9. Ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah.

Pada prinsipnya Peradilan Agama menganut asas personalitas yaitu hanya berlaku bagi orang-orang yang beragama Islam atau badan hukum yang pemiliknya beragama Islam, namun kemudian terjadi perluasan pemahaman tentang pengertian “antara orang-orang yang beragama Islam” yaitu termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama.²

² Sukarno Aburaera, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia ...*, h. 31.

B. Kebebasan Hakim

1. Pengertian hak *ex officio*

Hak atau wewenang adalah izin atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. Kansil mendefinisikan hak ialah hukum yang dihubungkan dengan seseorang manusia atau subyek hukum tertentu dan dengan demikian menjelma menjadi sesuatu kekuasaan.³ Hak adalah seperangkat kewenangan yang diperoleh seseorang baik berupa hak yang melekat sejak ia lahir sampai meninggalnya yang biasa disebut hak asasi manusia maupun yang muncul ketika melakukan interaksi sosial dengan sesamanya.⁴

Dalam ilmu hukum hak dibedakan menjadi dua, hak mutlak (*absolut*) dan hak nisbi (*relatif*). Hak mutlak atau absolut adalah hak yang memberikan kewenangan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum, dan hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapa pun juga. Sedangkan hak nisbi atau relatif adalah hak yang memberikan wewenang kepada seseorang atau beberapa orang yang lain tertentu untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Hak nisbi atau relatif sebagian besar terdapat dalam hukum perikatan atau bagian dari hukum perdata yang timbul berdasarkan persetujuan dari pihak-pihak yang bersangkutan. Seperti hak istri menerima nafkah dari suaminya, dan si istri berhak menuntut dari

³C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 120.

⁴Zainuddin Ali, *HukumPerdata di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 37.

suami itu. Maka hak suami istri dalam perkawinan termasuk hak relatif, bisa diminta ataupun tidak.⁵

Hak *ex officio* hakim adalah hak atau kewenangan yang dimiliki hakim karena jabatannya, salah satunya adalah untuk memutus atau memberikan sesuatu yang tidak ada dalam tuntutan. Hakim karena jabatannya atau secara *ex officio* dapat memutuskan suatu perkara lebih dari apa yang dituntut, sekalipun hal tersebut tidak dituntut oleh para pihak yang berperkara. Hak ini sepenuhnya wewenang hakim dalam memutuskan perkara agar terwujudnya nilai-nilai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.⁶

Hak *ex officio* merupakan hak yang dimiliki seorang hakim karena jabatannya untuk dapat melindungi hak mantan istri setelah terjadi perceraian, khususnya cerai talak. Dengan menggunakan hak *ex officio*, seorang hakim dapat memutuskan hal-hal yang tidak disebutkan dalam tuntutan, misalnya membebankan nafkah *'iddah* istri kepada mantan suami setelah terjadinya perceraian.⁷ Hak *ex officio* ini bertujuan untuk dapat membela hak-hak yang biasanya tidak dipenuhi oleh seorang mantan suami. Suami yang seharusnya memberikan hak-hak kepada istri sebagai penyelenggara segala keperluan rumah tangga sehari-hari, seringkali mengabaikan tanggung jawabnya. Adanya hak tersebut, maka putusan hakim akan memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak yang terkait di dalamnya.

⁵ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum ...*, h. 121.

⁶ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum ...*, h. 124.

⁷ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h. 59.

Dalam hukum acara perdata, hak *ex officio* tidak hanya digunakan dalam perkara cerai talak saja, melainkan juga digunakan dalam perkara yang lain seperti adanya tangkisan (*eksepsi*) kewenangan absolut dalam suatu surat gugatan. Hal ini berkaitan dengan pengertian hak *ex officio* yang dikemukakan oleh Yan Pramadya Puspa, hak *ex officio* berarti karena jabatan. Pengertian ini dapat dilihat dari contoh “dalam hal adanya *eksepsi* yang dibenarkan secara hukum, hakim atau pengadilan *ex officio* wajib menyatakan dirinya tak berwenang.”⁸

Berdasarkan contoh tersebut di atas, apabila pihak yang berperkara mengajukan *eksepsi* kewenangan absolut (jenis pokok perkara) terhadap suatu gugatan, maka hakim secara *ex officio* harus menyatakan dirinya tidak berwenang tentang hal ini, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 132 Rv, yang berbunyi: “Dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang”.⁹ Kalimat “karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang” dimaknai sebagai adanya sebab *ex officio* sehingga hakim harus menyatakan dirinya tidak berwenang menangani perkara tersebut.

Begitu juga dalam hal biaya pemeriksaan setempat, pada dasarnya siapa saja para pihak yang meminta pemeriksaan setempat, dengan sendirinya menurut hukum dibebankan kewajiban membayar panjar

⁸ Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, (Semarang: Aneka, 1977), h. 366.

⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 420.

biaya pemeriksaan dan biaya itu dibayar lebih dahulu sebelum pemeriksaan dilakukan. Namun, apabila pemeriksaan setempat bukan atas permintaan salah satu pihak, tetapi atas perintah hakim, maka secara *ex officio* beban pembayaran panjar biaya ditentukan oleh hakim sendiri. Hakim bebas menentukan kepada siapa dipikulkan membayar panjarnya baik kepada penggugat atau tergugat.

2. Dasar hukum hak *ex officio* hakim dalam perkara nafkah *iddah*

Hakim sebagai penjelmaan dari hukum, wajib menegakkan nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah-tengah perubahan sosial masyarakat. Pada perkara cerai talak, hakim dapat memutuskan lebih dari yang diminta karena jabatannya.¹⁰ Hal ini berkaitan dengan hak yang dimiliki oleh hakim dalam memutuskan perkara yang dinamakan dengan hak *ex officio*. Dasar hukum mengenai hak *ex officio* diatur dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi: “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri “. Berdasarkan pasal tersebut, kata “dapat” ditafsirkan “boleh” secara *ex officio*, yang memberi ruang kepada hakim untuk menetapkan *mut'ah* dan nafkah *'iddah*, sebagai bentuk perlindungan hak mantan istri akibat perceraian.¹¹

¹⁰ Mukti Arto, *Praktek Perdata pada Peradilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 11.

¹¹ M. Irfan Husaeni, *Hak ex Officio dan Aktifnya Hakim dalam Persidangan*, diakses melalui <http://pa-pelaihari.go.id/download.php?arsip=artikel&id=35>, pada tanggal 15 Maret 2018.

Sebagaimana dalam perkawinan memuat hak dan kewajiban antara suami dan istri, demikian juga jika terjadi perceraian maka ada akibat hukum darinya. Salah satu akibat dari terjadinya perceraian adalah istri menjalani masa *'iddah* yaitu suatu masa bagi seorang perempuan menunggu dalam masa itu kesempatan untuk kawin lagi karena wafat suaminya atau bercerai dengan suaminya. Hukum *'iddah* adalah wajib bagi perempuan yang ditalak suaminya. Akibat dari perceraian khususnya cerai talak bagi suami adalah wajib memberikan *mut'ah* dan nafkah *'iddah* bagi istrinya yang dijatuhi talak dengan syarat istri tidak *nusyuz* dan tidak ada sebab lain yang dapat menghalangi nafkah.¹²

Dalam hal nafkah *'iddah* ini sangat penting bagi suami untuk memberikannya kepada mantan istri agar tidak terlantar dalam menjalani masa *'iddah* yang diwajibkan oleh agama kepadanya. Sedangkan *mut'ah* adalah harta yang diberikan kepada mantan istri sebagai pemberian dari mantan suami sewaktu ia menceraikan istrinya. Jumlah atau pemberiannya berdasarkan kemampuan suami dan atas dasar kerelaan dari kedua belah pihak. Pasal 41 huruf (c) ini sebagai bentuk perlindungan hak mantan istri akibat cerai talak. Pasal ini menentukan kewajiban kepada mantan suami untuk memenuhi *mut'ah* dan nafkah *'iddah* kepada istri setelah terjadinya perceraian.¹³ Hak ini dikarenakan ketentuan Pasal 41 huruf (c) merupakan *lex specialis*, maka hakim karena jabatannya tanpa harus ada permintaan dari pihak istri, dapat

¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), h. 304.

¹³ Mukti Arto, *Praktek Perdata pada Peradilan Agama ...*, h. 219.

menghukum dalam putusan tersebut kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi mantan istri. Hal ini dimaksudkan agar terwujudnya perceraian yang adil, serta peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Selain pasal tersebut, ketentuan hukum mengenai hak *ex officio* hakim juga diatur dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa :

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- (1) Memberikan *mut'ah* yang layak kepada mantan istri, baik berupa uang maupun benda, adapun besarnya *mut'ah* ini disesuaikan dengan kepatutan atau kelayakan dan kemampuan mantan suami;
- (2) Memberikan nafkah *'iddah*, tempat tinggal dan pakaian kepada mantan istri selama dalam masa *'iddah*, kecuali mantan istri telah dijatuhi *talak ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;
- (3) Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya atau sebagian apabila *qabla al dhukhul*;
- (4) Memberikan biaya pemeliharaan untuk anak-anaknya yang belum mencapai usia 21 tahun. Biaya pemeliharaan anak tetap kewajiban suami meskipun telah terjadi perceraian dengan ibunya.¹⁴

Kemudian dalam Pasal 152 KHI juga dijadikan sebagai pedoman untuk hakim dalam menerapkan hak *ex officio* nya, yaitu mengenai nafkah *'iddah* yang diberikan kepada mantan istri setelah perceraian, pasal tersebut berbunyi: “Bekas istri berhak mendapatkan nafkah *'iddah* dari bekas suami kecuali ia *nusyuz*”. Selain pasal-pasal tersebut, pedoman hakim dalam menerapkan hak *ex officio* juga terdapat dalam

¹⁴Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2015), h. 71.

keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, ditentukan sebagai berikut:

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah '*iddah* atas suami untuk istrinya, sepanjang istrinya tidak terbukti berbuat *nusyuz* dan menetapkan kewajiban *mut'ah*.¹⁵

Keputusan Mahkamah Agung ini merupakan keputusan administratif yang bersifat individual dan konkrit, berbeda halnya dengan peraturan yang sifatnya general dan abstrak (keberlakuannya ditujukan kepada siapa saja yang dikenai perumusan kaedah umum). Berdasarkan putusan Mahkamah Agung di atas, meskipun mantan istri tidak mengajukan gugat nafkah '*iddah*, Majelis Hakim tetap memberikan nafkah '*iddah*, karena dikhawatirkan apabila nafkah '*iddah* tersebut tidak diberikan akan membawa kemudharatan bagi mantan istri ketika sudah terjadi perceraian.¹⁶

Meskipun dalam Pasal 189 ayat (3) *Rechtstregement Buitengewesten* (RBg) dijelaskan: "Hakim wajib mengadili seluruh gugatan dan dilarang menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang dituntut". Pada pasal tersebut tidak berlaku secara mutlak dan tidak untuk dijadikan landasan hukum karena pada dasarnya hakim bersifat aktif di dalam persidangan dan selalu berusaha agar memberikan putusan yang benar-benar

¹⁵ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 2014), h. 254.

¹⁶ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, h. 256.

menyelesaikan perkara. Hal ini selaras dengan putusan Mahkamah Agung Tanggal 4 Februari 1970 bahwa: “Pengadilan Negeri boleh memberi putusan melebihi apa yang diminta dalam hal adanya hubungan yang erat satu sama lainnya”, dan putusan Mahkamah Agung Tanggal 8 Januari 1972 juga berpendapat bahwa: “mengabulkan hal yang lebih daripada yang digugat tetapi masih sesuai dengan kejadian materiil diizinkan”. Apabila suatu perkara diputuskan oleh Hakim melebihi dari yang dituntut, maka putusan tersebut diperbolehkan asalkan tidak keluar dari hukum materiil perkara tersebut.¹⁷

3. Penggunaan hak *ex officio* Hakim dalam memutuskan perkara cerai talak

Penggunaan hak *ex officio* sangat baik untuk diterapkan dalam menyelesaikan perkara cerai talak sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak mantan istri. Hak *ex officio* adalah hak yang dimiliki oleh hakim, dimana berdasarkan kekuasaan kehakiman, hakim bisa menghukum suami untuk memberikan hak-hak yang dimiliki oleh istri, dimana hak tersebut diminta atau tidak. Hak ini dimiliki hakim sebagai upaya untuk memberikan jaminan keadilan kepada masyarakat. Karena sampai sekarang masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui mengenai hak-hak yang dimiliki terutama seorang istri bila akan dicerai talak oleh suaminya, sehingga disini hakim harus menggunakan hak *ex officio* yang dimilikinya untuk menunjukkan hak-hak tersebut kepada pihak-pihak yang akan melakukan cerai talak. Hal ini dilakukan hakim karena masih

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, 2013), h. 234-235.

banyak permohonan cerai talak yang diajukan suami ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tanpa adanya permohonan untuk memberikan hak-hak yang dimiliki oleh istri sebagai akibat dari perbuatan hukum cerai talak.

Adapun penerapan hak *ex officio* hakim di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah adalah dilaksanakan pada saat Termohon selesai menyampaikan jawabannya, baik pada tahap jawaban pertama atau pada tahap *duplik*. Hakim selanjutnya menanyakan apakah Termohon tahu bahwa dia sebenarnya mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi oleh suami ketika akan ditalak. Kemudian ketika Termohon menjawab tidak tahu, maka hakim harus aktif untuk menjelaskan tentang hak-hak yang dimiliki oleh Termohon yang akan ditalak. Sikap hakim yang demikian tidaklah ingin berpihak pada Termohon, hanya semata-mata dilakukan hakim untuk melindungi hak-hak Termohon yang tidak mempunyai wawasan mengenai hukum acara di pengadilan dan tidak mengetahui hak-haknya sebagai istri yang diceraikan serta untuk terwujudnya asas pengadilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

Setelah Termohon mengetahui bahwa sebenarnya ia mempunyai hak pasca perceraian, kemudian hakim menanyakan apakah hak-hak tersebut akan diminta atau tidak. Apabila diminta, maka pertanyaan hakim diarahkan kepada angkanya berapa atau barangnya berupa apa. Selanjutnya hakim menanyakan hal tersebut kepada Pemohon untuk mengetahui sanggup tidaknya. Dari sinilah majelis hakim akan

mendapatkan data sebagai dasar pertimbangannya dalam putusan. Kemudian setelah diketahui bahwa ternyata Termohon meminta hak-haknya dan telah diperiksa oleh majelis hakim, maka majelis hakim akan mempertimbangkan hal tersebut untuk dikabulkan atau tidak yang akan tertuang dalam putusan. Namun perlu diketahui bahwa, hak-hak termohon tersebut merupakan kewajiban Pemohon sebagai akibat cerai talak. Apabila permohonan cerai talaknya Pemohon ditolak oleh Majelis Hakim, maka secara otomatis permintaan Termohon pun harus ditolak juga.

Adanya keharusan bagi Pemohon untuk memberikan kewajiban-kewajibannya itu secara kontan sesaat setelah ikrar talak diucapkan, dan sebelum melakukan ikrar talak Hakim menanyakan kepada Pemohon apakah sudah disiapkan atau belum kewajiban-kewajiban tersebut. Apabila belum maka majelis hakim akan menunda pelaksanaan sidang ikrar talak itu sampai Pemohon siap dengan kewajiban-kewajibannya, atau dapat juga dengan pernyataan Termohon yang menyatakan tidak keberatan diucapkan ikrar talak meskipun kewajiban-kewajiban Pemohon tersebut belum seluruhnya dilunasi. Namun kebiasaannya, hakim menunda pelaksanaan sidang ikrar talak tersebut, dan sejauh ini belum ada putusan cerai talak Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang bertentangan dengan tujuan penggunaan hak *ex officio*.

Dari penggunaan hak *ex officio* tersebut, dapat dilihat bahwa hakim aktif di persidangan. Namun dalam asas hukum acara perdata, hakim harus bersifat pasif sebagaimana disebutkan dalam Pasal 118 ayat (1) HIR/Pasal 142 ayat (1) RBg. Pengertian pasif bukan berarti hakim tidak aktif sama sekali tetapi hakim harus aktif memimpin pemeriksaan perkara, oleh karena itu, hakim berhak memberikan nasehat kepada para pihak (Pasal 119 HIR/143 RBg) dan hakim berhak menunjukkan upaya hukum dan memberikan keterangan secukupnya kepada para pihak (Pasal 132 HIR/156 RBg).¹⁸

Hakim sebagai tempat pelarian terakhir bagi para pencari keadilan dianggap bijaksana dan tahu akan hukum, bahkan menjadi tempat bertanya segala macam soal bagi rakyat. Dari padanya diharapkan pertimbangan sebagai orang yang tinggi pengetahuan dan martabatnya serta berwibawa. Diharapkan dari hakim sebagai orang yang bijaksana dan aktif dalam memecahkan masalah. UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman mengharuskan pula hakim aktif, karena yang dituju dengan kekuasaan kehakiman dalam Pasal 24 UUD 1945 adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terlaksananya Negara Hukum Republik Indonesia.¹⁹ Membantu para pihak dari sudut pengkajian teoritis dapat dikategorikan “wajib” (bersifat

¹⁸ Ahmad Kamil, *Kapita Selekta Hukum Perdata Agama dan Penerapannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2005), h. 170.

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013), h. 13-14.

imperatif). Dasarnya adalah Pasal 58 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 maupun yang tercantum dalam Pasal 119 HIR/143 RBg. Sedangkan dilihat dari sudut pandang tujuan memberi bantuan, diarahkan untuk terwujud praktek peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Ditambah lagi dari sudut pandang sistem hukum acara perdata itu sendiri, langsung dengan lisan dan tidak harus berproses dengan bantuan penasehat hukum, tetapi dihubungkan dengan tingkat kecerdasan hukum masyarakat Indonesia pada umumnya, semakin kuat alasan yang menyatakan membantu para pencari keadilan dalam proses pemeriksaan perkara perdata bersifat imperatif.²⁰

Di lingkungan Peradilan Agama dalam memeriksa sengketa perkawinan pada umumnya, dan khususnya pada perkara perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat, berlaku hukum acara khusus, yang diatur dalam:

- a. UU No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,
- b. UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan,
- c. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).²¹

²⁰ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, UU No. 7 Tahun 1989*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 89.

²¹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 205.

Menurut ketentuan Pasal 41 (c) UU Perkawinan yang merupakan *lex specialis*, maka hakim karena jabatannya (secara *ex officio*) dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri. Hal tersebut dimaksudkan untuk terwujudnya perceraian yang adil dan *ihsan*, disamping untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Penggunaan hak *ex officio* sebenarnya diterapkan hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah didasarkan pada konsep kemaslahatan, saat hak *ex officio* tersebut diterapkan untuk memberikan hak-hak yang dimiliki mantan istri dari mantan suami, pemberian tersebut dapat digunakan mantan istri untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari setelah terjadi perceraian.

C. Putusan Hakim

1. Pengertian putusan

Putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya sengketa. Putusan mengikat kepada kedua belah pihak. Putusan mempunyai kekuatan pembuktian sehingga putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan eksekusi.²² Putusan harus diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum (Pasal 60).²³ Adanya putusan yang diucapkan oleh majelis hakim

²² Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 168.

²³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

berarti telah mengakhiri suatu perkara atau sengketa para pihak karena ditetapkan hukumnya siapa yang benar dan siapa yang tidak benar.

Ada dua macam putusan yaitu :

- a. Putusan sela, yaitu putusan yang diucapkan sebelum putusan akhir. Misalnya putusan terhadap tuntutan provisionil.
- b. Putusan akhir, yaitu putusan yang diucapkan atau dijatuhkan untuk mengakhiri suatu sengketa.²⁴

Menurut sifatnya putusan dapat berupa sebagai berikut :

- a. Putusan *declaratoir*. Putusan *declaratoir* adalah putusan yang menyatakan atau menerangkan keadaan atau status hukum. Misalnya pernyataan adanya hubungan suami istri dalam perkara perceraian yang perkawinannya tidak tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah setempat.
- b. Putusan *constitutif*. Putusan *constitutif* adalah putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum dan menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru. Misalnya putusan perceraian, semula terikat dalam perkawinan menjadi perkawinannya putus karena perceraian.
- c. Putusan *condemnatoir*. Putusan *condemnatoir* adalah putusan yang bersifat menghukum kepada salah satu pihak. Misalnya menghukum tergugat untuk menyerahkan tanah dan bangunan untuk dibagi waris.²⁵

²⁴ Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama*, h. 169.

²⁵ Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama*, h. 170.

2. Pengertian eksekusi (pelaksanaan putusan)

Bentuk pelaksanaan putusan perkara perdata di Pengadilan Agama ada dua yaitu secara sukarela dan eksekusi, karena pada dasarnya di dalam Hukum Acara Pengadilan Agama dan Hukum Acara Perdata pada umumnya pelaksanaan putusan yaitu secara sukarela dan eksekusi, secara sukarela yaitu para pihak dengan kesadaran dan tanpa paksaan melaksanakan putusan Pengadilan Agama, sedangkan pengertian eksekusi secara etimologi yaitu menjalankan putusan atau pelaksanaan putusan.²⁶

Semua perkara perdata yang diajukan oleh para pihak yang bersangkutan di pengadilan bertujuan untuk mendapatkan penyelesaian masalahnya. Pemeriksaan perkara selalu diakhiri dengan putusan, akan tetapi dengan dijatuhkannya putusan saja belum menjamin penyelesaian masalahnya. Putusan tersebut harus dapat dilaksanakan atau dijalankan.

Eksekusi atau pelaksanaan putusan merupakan rangkaian terakhir dari proses berpekar di Pengadilan.²⁷ Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu dapat dilakukan pelaksanaan putusan (eksekusi).²⁸ Suatu putusan dikatakan telah mempunyai kekuatan hukum tetap apabila : a) Para pihak telah menerima putusan; b) Tidak ada upaya hukum yang dilakukan para pihak atau salah satu pihak yang

²⁶ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), h. 6.

²⁷ Taufiq Hamami, *Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama dalam Sistem Tata Hukum di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), h. 237.

²⁸ Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama*, h. 194.

berperkara dalam tenggang waktu yang telah ditentukan; dan c) Telah diputus oleh pengadilan tingkat terakhir atau kasasi.²⁹

Dalam pelaksanaan eksekusi ini dikenal beberapa asas yang harus dipegangi oleh pihak pengadilan, yaitu:

- a. Putusan pengadilan harus sudah berkekuatan hukum tetap, yaitu sifat putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap adalah tidak ada lagi upaya hukum dalam bentuk putusan tingkat pertama, putusan tingkat banding dan kasasi, sifat dari putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap adalah tidak bisa lagi disengketakan oleh pihak-pihak yang berperkara.
- b. Putusan tidak dijalankan secara sukarela, yakni sesuai dengan ketentuan Pasal 196 HIR dan Pasal 207 R.Bg maka ada dua cara menyelesaikan pelaksanaan putusan yaitu dengan cara sukarela karena pihak yang kalah dengan sukarela melaksanakan putusan tersebut, dengan cara paksa melalui proses eksekusi oleh pengadilan. Pelaksanaan putusan pengadilan secara paksa dilaksanakan dengan bantuan pihak kepolisian sesuai dengan Pasal 200 ayat (1) HIR.
- c. Putusan mengandung amar *condemnatoir*. Putusan yang bersifat *condemnatoir* biasanya dilahirkan dari perkara yang bersifat *contensius* dengan proses pemeriksaan *contradictoir*. Para pihak yang berperkara terdiri dari para pihak penggugat dan tergugat.

²⁹ Taufiq Hamami, *Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama*, h. 237.

d. Eksekusi di bawah pimpinan Pengadilan Agama. Menurut Pasal 196 ayat(1) HIR dan Pasal 206 ayat(1) R.Bg yang berwenang melakukan eksekusi adalah pengadilan yang memutus perkara yang diminta eksekusi tersebut sesuai dengan kompetensi relatif. Pengadilan tingkat banding tidak diperkenankan melaksanakan eksekusi. Sebelum melaksanakan eksekusi, ketua Pengadilan Agama terlebih dahulu mengeluarkan penetapan yang ditujukan kepada panitera atau juru sita untuk melaksanakan eksekusi dan pelaksanaan eksekusi tersebut dibawah Pengadilan Agama.³⁰

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya pelaksanaan putusan hakim atau eksekusi merupakan realisasi kewajiban pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi yang merupakan hak dari pihak yang dimenangkan, sebagaimana tercantum dalam putusan pengadilan.

Dalam hukum acara Peradilan Agama hanya mengenal adanya dua macam eksekusi, yaitu :

a. Eksekusi yang menghukum salah satu pihak dengan membayar sejumlah uang. Hal ini diatur dalam pasal 196 HIR, pasal 208 Rbg. Yaitu dilaksanakan melalui penjualan lelang terhadap barang-barang milik pihak yang kalah perkara, sampai mencukupi jumlah uang yang harus dibayar sebagaimana ditentukan dalam putusan hakim tersebut. Contoh, eksekusi pembayaran nafkah iddah oleh suami

³⁰ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 314.

kepada mantan isterinya, karena dikabulkannya izin talak oleh pengadilan.

- b. Eksekusi putusan yang menghukum salah satu pihak untuk mengosongkan suatu benda tetap. Eksekusi ini disebut eksekusi riil. Hal ini diatur dalam HIR, oleh karena dibutuhkan dalam praktek peradilan, maka masih dilaksanakan.
- c. Eksekusi riil dalam bentuk penjualan lelang. Hal ini diatur dalam pasal 200 ayat 1 HIR dan pasal 218 ayat 2 Rbg.18.³¹

D. Hak dan Kewajiban Suami Terhadap Istri yang Ditalak

1. Pengertian talak

Secara harfiyah *talak* itu berarti lepas dan bebas.³² Sayyid Sabiq mendefinisikan talak dengan sebuah upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan selanjutnya mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri. Definisi yang agak panjang dapat dilihat dalam Kitab *Kifayat al-Akhyar* yang menjelaskan talak sebagai sebuah nama untuk melepaskan ikatan nikah dan talak adalah lafaz jahiliyah yang setelah Islam datang menetapkan lafaz itu sebagai kata untuk melepaskan nikah. Dalil-dalil tentang talak itu berdasarkan al-kitab, hadis, ijma', ahli agama dan ahli sunnah.³³

³¹ Taufiq Hamami, *Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama*, h. 243.

³² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 198.

³³ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 207.

Secara terminologis, ulama mengemukakan rumusan yang berbeda namun esensinya sama. Al-Mahalli dalam kitabnya *Syarh Minhaj al-Thalibin* merumuskan talak dalam arti melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafaz talak dan sejenisnya atau dalam rumusan yang lebih sederhana dapat dikatakan melepaskan ikatan perkawinan. Dari rumusan yang dikemukakan oleh al-Mahalli yang mewakili definisi yang diberikan kitab-kitab fiqh terdapat tiga kata kunci yang menunjukkan hakikat perceraian yang bernama *talak*.³⁴ *Pertama:* kata “melepaskan” atau membuka atau menanggalkan mengandung arti bahwa *talak* itu melepaskan sesuatu yang selama ini telah terikat, yaitu ikatan perkawinan. *Kedua:* kata “ikatan perkawinan”, yang mengandung arti bahwa *talak* itu mengakhiri hubungan perkawinan yang terjadi selama ini. Bila ikatan perkawinan itu memperbolehkan hubungan antara suami dan isteri kembali kepada keadaan semula, yaitu haram. *Ketiga:* kata “dengan lafaz *tha-la-qa* dan sama maksudnya dengan itu” mengandung arti bahwa putusnya perkawinan itu melalui suatu ucapan dan ucapan yang digunakan itu adalah kata-kata *talak* tidak disebut dengan: putus perkawinan bila tidak dengan cara pengucapan ucapan tersebut, seperti putus karena kematian.

Dalam perkawinan dapat diputus disebabkan perceraian dijelaskan pada Pasal 114 KHI yang membagi perceraian menjadi dua bagian, yaitu perceraian yang disebabkan karena talak dan perceraian

³⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam ...*, h. 199.

yang disebabkan oleh gugatan perceraian. Berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang tidak mengenal istilah talak, KHI menjelaskan yang dimaksud dengan talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130, dan 131.³⁵

2. Pengertian nafkah *iddah*

Nafakah berarti belanja, kebutuhan pokok. Maksudnya, ialah kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkannya. Sebahagian ahli fiqh berpendapat bahwa yang termasuk dalam kebutuhan pokok itu, ialah: pangan, sandang dan tempat tinggal. Sedang ahli-ahli fiqh yang lain berpendapat bahwa kebutuhan pokok itu hanyalah pangan saja. Mengingat banyaknya kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh keluarga dan anggota-anggota keluarga, maka dari kedua pendapat tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa yang merupakan kebutuhan pokok yang minimum itu, ialah pangan, sedang kebutuhan-kebutuhan yang lain disesuaikan dengan kemampuan dari orang-orang yang berkewajiban memenuhinya.³⁶

Nafakah ini adalah hak dari orang yang mempunyainya, dan hak itu harus dipenuhi oleh orang-orang yang berkewajiban membayarnya. *Nafakah* merupakan hak istri dan suami wajib membayarnya. Dasarnya ialah hadits Nabi Muhammad Saw yang artinya: “Rasulullah Saw

³⁵ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam ...*, h. 220.

³⁶ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2004), h. 127.

bersabda pada haji (nya) yang penghabisan: kewajiban suami terhadap istrinya memberi makan dan pakaian menurut yang patut". (HR. Muslim).³⁷

Sebab dan syarat orang yang berhak menerima *nafakah* yaitu:

- a. Akad nikah yang sah yang telah dilakukan oleh suami-istri, menyebabkan istri telah terikat dengan hak-hak suaminya dan telah haram dikawini oleh orang lain. Ikatan tersebut menyebabkan istri tidak dapat mencari *nafakah* untuk dirinya sendiri, karena itu ia berhak mendapat *nafakah* dari orang yang mengikatnya, yaitu suaminya.
- b. Hak istri terhadap *nafakah* itu tetap dipunyainya, walaupun ia kaya atau miskin, selama ia masih terikat dengan kewajiban-kewajiban terhadap suaminya.³⁸

Berdasarkan hal-hal di atas, istri berhak menerima *nafakah* apabila telah ada syarat-syarat berikut:

- a. Telah terjadi akad nikah yang sah.

Apabila akad nikah masih diragu-ragukan kesahannya, maka istri tidak berhak menerima nafkah.

- b. Istri telah menyerahkan dirinya kepada suaminya.

Maksudnya ialah istri telah bersedia menerima dan melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri dan bersedia memenuhi hak-hak suaminya, seperti telah bersedia mengurus rumah

³⁷ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, h. 128.

³⁸ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, h. 130.

tangga suaminya, melayani dan sebagainya, sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama. Hal ini berdasarkan kepada perbuatan Rasulullah Saw pada waktu permulaan beliau kawin dengan Aisyah ra, beliau bergaul dengan Aisyah ra setelah dua tahun melaksanakan akad nikah. Selama dua tahun itu beliau tidak memberi Aisyah *nafakah* dan beliau tidak pula mengganti atau membayar *nafakah* yang tidak beliau bayar itu sampai beliau wafat.

- c. Istri telah bersedia tinggal bersama-sama di rumah suaminya.

Dalam hal istri tetap tinggal di rumah orang tuanya karena permintaan sendiri dan telah mendapat izin suaminya atau karena suami belum sanggup menyediakan tempat kediaman bersama, ia tetap berhak mendapat *nafakah*. Apabila kesediaan itu tidak atau belum ada, istri tidak berhak menerima *nafakah*. Demikian pula apabila istri berpergian itu istri tidak berhak menerima *nafakah*, sebabnya ialah: kepergian istri tanpa izin suami itu dianggap tidak bersedia tinggal di rumah suaminya. Apabila ada izin dari suaminya, ia tetap berhak mendapat *nafakah*. Istri juga tidak berhak menerima *nafakah* apabila ia dipenjarakan karena sesuatu tindakan pidana. Ia berhak menerima *nafakah* apabila ia dipenjarakan karena memperjuangkan haknya atau karena memperjuangkan agama.

- d. Istri telah dewasa dan telah sanggup melakukan hubungan sebagai suami-istri.³⁹

³⁹ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, h. 132.

Daud Dhahiri mendasarkan kewajiban memberi *nafakah* kepada istri itu, semata-mata karena perkawinan itu sendiri, bukan karena hal-hal yang lain. Karena itu beliau berpendapat bahwa suami tetap wajib memberi *nafakah* istrinya dan sekalipun istrinya itu masih kecil, bepergian jauh tanpa izin suami, *nusyuz* dan sebagainya.⁴⁰

Berdasarkan segi etimologi, *iddah* berasal dari kata *adad* yang artinya menghitung. Maksudnya perempuan (isteri) menghitung hari-harinya dan masa bersihnya.⁴¹ Secara terminologi hukum Islam *iddah* adalah masa tunggu yang ditetapkan oleh hukum syara' bagi wanita untuk tidak melakukan akad dengan lelaki dalam masa tersebut sebagai akibat ditinggal mati atau perceraian dengan suaminya, hal itu dalam rangka membersihkan diri dari pengaruh dan akibat hubungan dengan suaminya itu.⁴²


Dalam masa *iddah* wanita (isteri) tidak boleh kawin dengan laki-laki lain sebelum habis masa *iddahnya*. Berdasarkan hal tersebut dapat diambil suatu pengertian bahwa *iddah* itu mempunyai beberapa unsur yaitu : suatu tenggang waktu tertentu, wajib dijalani bekas istri kecuali *qobla al dukhul*, karena ditinggal mati oleh suaminya maupun diceraikan oleh suaminya, keharaman untuk melakukan perkawinan selama masa *iddah*. Dalam masa *iddah* isteri, suami diwajibkan untuk memberi nafkah kepada isteri yang telah diceraikannya, seperti yang

⁴⁰ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, h. 133.

⁴¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 8, (Bandung : PT Al Ma'arif), h. 150.

⁴² Chusaimah T. Yanggo & Hafidz Anshory, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2002), h. 181.

dijelaskan dalam firman Allah Swt QS. At Thalaq/65 : 6, sebagai berikut :



“Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin. Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.⁴³

3. Kategori isteri yang mendapatkan nafkah *iddah*

Tanggung jawab suami terhadap nafkah tidak hanya berlaku ketika menjadi suami saja, tetapi setelah terjadinya perceraian pun suami masih tetap bertanggung jawab terhadap isteri dan anak-anak. Akan tetapi dalam pemberian nafkah tidak semua isteri yang menjalani masa *iddah* berhak mendapatkan nafkah. Berikut ini akan dijelaskan macam-macam isteri yang berhak mendapatkan nafkah selama masa *iddah*, yaitu:

- a. Isteri dalam masa *iddah raj'i*

⁴³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an ...*, h. 559.

Para ulama telah sepakat bahwa isteri yang sedang menjalani *iddah raj'i* berhak menerima nafkah lahir sepenuhnya dari suaminya. Suami berkewajiban menjamin tempat tinggal, nafkah, pakaian dan kesehatan.

b. Isteri yang sedang beriddah dan tidak mendapatkan nafkah

Isteri yang beriddah karena wafat suaminya, sedangkan yang berkewajiban untuk menafkahi adalah suaminya dan ia telah meninggal. Kemudian isteri yang akad perkawinannya batal dan perempuan itu sudah dicampuri atau menjadi watak *subhat*, karena perkawinan dengan akad *fasid* tidak wajib nafkah, maka demikian pula dengan nafkah *iddahnya*. Perceraian yang terjadi karena *fasakh* yaitu karena kesalahan isteri, seperti isteri berbuat maksiat, maka maksiatnya itulah yang mencegah isteri tersebut mendapatkan nafkah *iddah*.⁴⁴

4. Hak bekas isteri selama masa *iddah*

Sependapat para ahli fiqh bahwa bekas istri dalam masa *iddah talak raj'i* atau dalam keadaan hamil baik dalam masa *iddah talak raj'i* atau *talak ba'in*, berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal dari suaminya. Mengenai wanita yang dalam masa *iddah talak ba'in* dan ia tidak hamil tidak berhak mendapat nafkah, berdasarkan hadits yang artinya: "Fatimah binti Qais berkata : Suamiku telah mentalakku tiga kali

⁴⁴ Chusaimah T. Yanggo & Hafidz Anshory, *Problematika Hukum Islam ...*, h. 181.

di masa Rasulullah Saw kemudian aku datang kepada Nabi maka ia tidak menetapkan tempat tinggal dan nafkah untukku”. (HR. Muslim).⁴⁵

Hadits di atas menerangkan hukum memberi nafkah wanita yang dalam masa *iddah talak ba'in*, sedang ayat 6 surat At Thalaq menerangkan hukum memberi nafkah. Menurut Imam Hanafi bahwa wanita yang dalam masa *iddah talak ba'in*, berhak mendapat nafkah dari suaminya berdasarkan keumuman ayat 6 surat At Thalaq. Mengenai wanita yang dalam masa *iddah* karena suaminya meninggal dunia bahwa tidak berhak mendapat nafkah meskipun ia sedang hamil. Demikian pula halnya istri yang dicerai oleh suaminya dan belum pernah terjadi percampuran antara keduanya, ia tidak berhak menerima nafkah.⁴⁶

⁴⁵ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam ...*, h. 235.

⁴⁶ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam ...*, h. 236.

BAB III

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Pengadilan Agama Arga Makmur

Pengadilan Agama Arga Makmur adalah salah satu Peradilan Agama Tingkat Pertama dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu di Provinsi Bengkulu. Cikal bakal Pengadilan Agama Arga Makmur berawal dari Pengadilan Agama Mukomuko yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 195 Tahun 1968 yang isinya antara lain membentuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Mukomuko yang berkedudukan di kewedanan Mukomuko. Pada waktu pembentukan Pengadilan Agama Mukomuko tersebut, Kabupaten Bengkulu Utara masih menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Selatan dengan ibukota kabupaten Kotamadya Bengkulu. Kemudian perkembangan administrasi wilayah melahirkan Provinsi Bengkulu dengan ibukota Kota Bengkulu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1976, dan ibukota Bengkulu Utara dipindahkan dari Kotamadya Bengkulu ke Arga Makmur.⁴⁷

Seiring dengan perkembangan administrasi wilayah tersebut maka diterbitkanlah Keputusan Menteri Agama RI Nomor 72 Tahun 1984 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Agama Nomor 195 Tahun 1968, yang isinya pada Pasal 1 ayat (1) angka 2 menyatakan ex kewedanan Mukomuko di Mukomuko dirubah menjadi Pengadilan Agama Arga Makmur di Arga

⁴⁷ Arsip Pengadilan Agama Arga Makmur tahun 2018.

Makmur, dan pada ayat 2 huruf (b) menyatakan wilayah hukum Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di Arga Makmur meliputi seluruh Kecamatan dalam Kabupaten Bengkulu Utara.

Sejak berdiri 41 tahun yang lalu, Pengadilan Agama Arga Makmur terus berupaya meningkatkan pengabdian kepada masyarakat melalui peningkatan sarana dan prasarana gedung dan kualitas sumber daya manusia yang pada tujuan akhirnya adalah peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Upaya ini pada akhirnya mendapat penilaian positif dari Mahkamah Agung. Melalui Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 022/SEK/SK/V/2009 tanggal 13 Mei 2009, Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas II secara resmi ditingkatkan kelasnya menjadi Kelas IB.

B. Visi dan Misi Pengadilan Agama Arga Makmur

1. Visi Pengadilan Agama Arga Makmur

“Terwujudnya Pengadilan Agama Arga Makmur yang Mandiri, Profesional, Berwibawa, dan Kompetitif”.

2. Misi Pengadilan Agama Arga Makmur

- a. Mewujudkan peradilan yang mandiri, sederhana, cepat dan transparansi serta akuntabel.
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur Pengadilan Agama Arga Makmur dalam rangka peningkatan pelayanan prima pada masyarakat dengan didukung sarana dan prasarana yang memadai.
- c. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.

- d. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang berbasis Teknologi Informasi.⁴⁸

C. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Arga Makmur

1. Wilayah Bengkulu Utara
 - a. Kecamatan Kota Arga Makmur
 - b. Kecamatan Pada Jaya
 - c. Kecamatan Giri Mulya
 - d. Kecamatan Kerkap
 - e. Kecamatan Hulu Palik
 - f. Kecamatan Air Padang
 - g. Kecamatan Air Besi
 - h. Kecamatan Air Napal
 - i. Kecamatan Lais
 - j. Kecamatan Batik Nau
 - k. Kecamatan Ketahun
 - l. Kecamatan Napal Putih
 - m. Kecamatan Putri Hijau
 - n. Kecamatan Enggano
2. Wilayah Bengkulu Tengah
 - a. Kecamatan Talang Empat
 - b. Kecamatan Karang Tinggi
 - c. Kecamatan Taba Penajung

⁴⁸ Arsip Pengadilan Agama Arga Makmur tahun 2018.

- d. Kecamatan Merigi Kelindang
 - e. Kecamatan Pagar Jati
 - f. Kecamatan Merigi Sakti
 - g. Kecamatan Pondok Kelapa
 - h. Kecamatan Pondok Kubang
 - i. Kecamatan Pematang Tiga
 - j. Kecamatan Bang Haji
3. Wilayah Kabupaten Mukomuko
- a. Kecamatan Ipuh
 - b. Kecamatan Pondok Suguh
 - c. Kecamatan Teras Terujam
 - d. Kecamatan Mukomuko
 - e. Kecamatan Lubuk Pinang.⁴⁹

D. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Arga Makmur

1. Definisi Pengadilan Agama

Pengadilan menurut bahasa adalah dewan atau majelis yang mengadili perkara; mahkamah; proses mengadili keputusan hakim ketika mengadili perkara; rumah (bangunan) tempat mengadili perkara.⁵⁰

Sedangkan menurut Cik Hasan Basri, istilah pengadilan adalah badan atau organisasi yang diadakan negara untuk mengurus dan mengadili

⁴⁹ Arsip Pengadilan Agama Arga Makmur tahun 2018.

⁵⁰ Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 1.

perselisihan-perselisihan hukum.⁵¹ Peradilan Agama adalah sebutan (*titelateur*) resmi bagi salah satu lingkungan peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi :

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan : a). Peradilan Umum; b). Peradilan Agama; c). Peradilan Militer; d). Peradilan Tata Usaha Negara”.⁵²

Dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) di atas menyatakan bahwa Peradilan Agama merupakan peradilan khusus karena mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama merumuskan pengertian Peradilan Agama dalam Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi: “Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam”.

Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini dilaksanakan oleh Pengadilan Agama sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tinggi Agama sebagai Pengadilan Tingkat Banding yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan kasasi atau terakhir sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

⁵¹ Cik Hasan Basri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 2000), h. 2.

⁵² Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama*, h. 21.

(Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970).

Peradilan Agama diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Peradilan Agama adalah peradilan khusus bagi orang-orang yang beragama Islam dan mengadili perkara-perkara tertentu (Pasal 2). Dalam undang-undang ini diatur susunan, kekuasaan, hukum acara, dan kedudukan hakim serta segi-segi administrasi pada Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh: Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. (Pasal 3).⁵³

Pengadilan Agama berkedudukan di Kotamadya atau di ibukota Kabupaten dan daerah hukumnya meliputi Wilayah Kotamadya atau Kabupaten. Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di ibukota Provinsi dan daerah hukumnya meliputi Wilayah Provinsi tetapi tidak menutup kemungkinan adanya pengecualian. (Pasal 4). Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama, dan Pengadilan Tinggi Agama merupakan Pengadilan Tingkat Banding. (Pasal 6). Kekuasaan dan kewenangan mengadili Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sadaqah berdasarkan Hukum Islam. (Pasal 49).

⁵³ Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama*, h. 54.

Perkara perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perkara warisan yang menjadi wewenang Peradilan Agama adalah mengenai penentuan siapa saja yang dapat menjadi ahli waris, penentuan harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan pelaksanaan pembagian harta peninggalan tersebut. Pengadilan Tingkat Agama merupakan Pengadilan Tingkat Banding yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama dan merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dan Terakhir mengenai sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama di daerah hukumnya. (Pasal 51).

2. Tatacara berperkara pada Badan Peradilan Agama

Perkara yang diperiksa Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama ada 2 (dua) macam, yaitu permohonan (*voluntair*) dan gugatan (*Contentieus*). Permohonan adalah mengenai suatu perkara yang tidak ada pihak-pihak lain yang saling bersengketa. Gugatan adalah suatu perkara yang terdapat sengketa antara dua belah pihak.⁵⁴ Perbedaan antara permohonan dan gugatan, sebagai berikut :

- a. Dalam permohonan hanya ada satu pihak saja sedangkan dalam gugatan terdapat dua pihak yang bersengketa.
- b. Dalam permohonan tidak terdapat sengketa sedangkan perkara gugatan terdapat sengketa antara kedua belah pihak.

⁵⁴ Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama*, h. 126.

- c. Dalam permohonan hakim hanya menjalankan fungsi *executive power* atau administratif saja sehingga permohonan disebut *jurisdictio voluntaria* atau peradilan yang bukan sebenarnya. Sedangkan dalam gugatan hakim berfungsi sebagai hakim yang mengadili dan memutus pihak yang benar dan yang tidak benar. Gugatan disebut juga *jurisdictio contentieus* atau peradilan yang sesungguhnya.
- d. Produk pengadilan dalam perkara permohonan berupa penetapan atau *beschikking*, disebut juga putusan *declaratoir* yaitu putusan yang sifatnya menerangkan atau menetapkan suatu keadaan atau status tertentu. Produk pengadilan dalam perkara gugatan berupa putusan atau *vonnis*, yang putusan dapat berupa putusan *condemnatoir* yaitu putusan yang bersifat menghukum kepada para pihak yang bersengketa.
- e. Penetapan hanya mengikat pada pemohon saja sehingga tidak mempunyai kekuatan eksekutorial atau penetapan tidak dapat dilaksanakan/eksekusi. Sedangkan putusan gugatan mengikat kepada kedua belah pihak sehingga mempunyai kekuatan eksekutorial.

3. Tugas Pengadilan Agama Arga Makmur

Pengadilan Agama merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang memberikan layanan hukum bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pengadilan Negara tertinggi.⁵⁵

Seluruh pembinaan baik pembinaan teknis peradilan maupun pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara di tingkat pertama dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta *waqaf*, *zakat*, *infaq* dan *shadaqah* serta ekonomi syari'ah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009.

Sedangkan tugas pokok Pengadilan Agama Arga Makmur sebagai berikut :

- a. Menerima, memeriksa, mengadili, menyelesaikan/memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1970.
- b. Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan

⁵⁵ Arsip Pengadilan Agama Arga Makmur tahun 2018.

berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

- c. Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Nomor 50 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, dan ekonomi syari'ah serta pengangkatan anak.
- d. Pasal 52 a menyebutkan Pengadilan Agama memberikan *itsbat* kesaksian *rakyatul hilal* dan penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah.

4. Fungsi Pengadilan Agama Arga Makmur

Adapun fungsi Pengadilan Agama Arga Makmur adalah menyelenggarakan kekuasaan Kehakiman pada Tingkat Pertama dalam Bidang Perdata Khusus berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 kemudian dirubah lagi dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu.⁵⁶

⁵⁶ Arsip Pengadilan Agama Arga Makmur tahun 2018.

Sedangkan fungsi yang harus dijalankan Pengadilan Agama Arga Makmur sebagai berikut :


- a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta penyitaan dan eksekusi.
- b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta administrasi Peradilan lainnya.
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama.
- d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.
- e. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang-orang yang beragama Islam.
- f. *Waarmerking* Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan dan sebagainya.
- g. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat/penasehat hukum dan sebagainya.

E. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Arga Makmur

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama mempunyai susunan Organisasi

Pengadilan Agama yang terdiri dari: Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera/Sekretaris, Wakil Panitera, Wakil Sekretaris, Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda Hukum, Kasubbag Umum, Kasubbag Kepegawaian, Kasubbag Keuangan, Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti.

**STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN AGAMA ARGA MAKMUR TAHUN 2017-2018
(PERMA NOMOR 7 TAHUN 2015)**



F. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan dalam Struktur Pengadilan Agama Arga Makmur

1. Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur, tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin pelaksanaan tugas Pengadilan Agama dalam mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan tugas menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Wakil Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur, tugas pokok dan fungsinya adalah mewakili Ketua Pengadilan Agama dalam hal merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama serta mengkoordinir dan melaporkan pengawasan tugas kepada Ketua Pengadilan Agama.
3. Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur, tugas pokok dan fungsinya adalah menerima dan meneliti berkas perkara serta bertanggung jawab atas perkara yang diterima yang menjadi wewenangnya baik dalam proses maupun penyelesaiannya sampai dengan minutasinya. Berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama dalam menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek. Serta melaksanakan pengawasan bidang Bidalmin atas perintah Ketua.
4. Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Arga Makmur, tugas pokok dan fungsinya adalah berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama dalam merencanakan dan melaksanakan pelayanan teknis dibidang administrasi perkara, administrasi umum dan administrasi lainnya yang berkaitan

dengan menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas kegiatan Kepaniteraan dan Kesekretariatan dalam menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek.

5. Wakil Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur, tugas pokok dan fungsinya adalah membantu Panitera dalam melaksanakan tugas-tugas Kepaniteraan dan bertanggungjawab dalam mengawasi tugas meja I, meja II, dan meja III. Mengevaluasi dan melaporkan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bagian Umum Pengadilan Agama Arga Makmur, tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir dan menggerakkan seluruh aktivitas pada Sub. Bagian Umum (rumah tangga) serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggungjawab kepada Sekretaris.
7. Bagian Kepegawaian Pengadilan Agama Arga Makmur, tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada Sub. Bagian Kepegawaian serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggungjawab kepada Sekretaris.
8. Bagian Keuangan Pengadilan Agama Arga Makmur, tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada Sub. Bagian keuangan serta menyiapkan konsep rumusan

kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggungjawab kepada Sekretaris.

9. Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Arga Makmur, tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian gugatan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggungjawab kepada Panitera.
10. Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Arga Makmur, tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian permohonan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggungjawab kepada Panitera.
11. Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Arga Makmur, tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian hukumserta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggungjawab kepada Panitera.
12. Panitera Pengganti Pengadilan Agama Arga Makmur, tugas pokok dan fungsinya adalah mendampingi dan membantu Majelis Hakim mengikuti sidang pengadilan, membuat berita acara, membuat instrumen sidang menetik putusan dan penetapan perkara, menyerahkan berkas perkara yang telah selesai pada Panitera Muda Hukum/meja III melalui Wakil Panitera serta bertanggung jawab kepada Panitera.

13. Jurusita dan Jusurita Pengganti Pengadilan Agama Arga Makmur, tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan tugas kejurusitaan dan bertanggungjawab kepada Panitera.⁵⁷

⁵⁷ Arsip Pengadilan Agama Arga Makmur tahun 2018.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Secara *Ex Officio* Tentang Nafkah *Iddah* dalam Rangka Memenuhi Hak Istri yang Dicercaikan

Hakim dalam menjalankan tugasnya di pengadilan harus menegakkan keadilan, karena keadilan merupakan pondasi utama tujuan hukum. Dalam memutuskan perkara cerai talak di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, keadilan dapat terealisasi dengan adanya jabatan hakim sebagai jabatan fungsional, karena hakim memiliki hak khusus dalam menyelesaikan perkara cerai talak di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yaitu hak *ex officio* yang berarti hak karena jabatan. Melalui hak ini, hakim dapat keluar dari aturan baku selama ada argumen logis dan sesuai aturan perundang-undangan.⁵⁸ Memberikan bantuan dan nasehat hukum kepada berbagai pihak adalah perintah Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 4 ayat (2) yang menyatakan:

Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya keadilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Dasar hukum yang dapat menjadi rujukan hakim dalam menggunakan hak *ex officio* tersebut adalah Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan:

⁵⁸ J.C.T. Simorangkir, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 46.

Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi mantan istri.⁵⁹

Dalam pasal tersebut di atas, kata “dapat” ditafsirkan “boleh” secara *ex officio*, yang memberi ruang kepada hakim untuk menetapkan *mut'ah* dan nafkah *iddah*.⁶⁰ Selain dasar hukum di atas, penggunaan hak *ex officio* juga sesuai dengan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan:

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla ad-dukhul*.⁶¹

Dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam juga dinyatakan bahwa:

Bekas istri berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari bekas suaminya kecuali ia *nusyuz*.⁶²

Sehingga dengan dasar-dasar hukum tersebut di atas, hakim akan lebih leluasa untuk menggunakan hak *ex officio*-nya dalam menyelesaikan perkara cerai talak. Selain pasal-pasal tersebut di atas, pedoman hakim dalam menerapkan hak *ex officio* juga terdapat dalam keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, ditentukan sebagai berikut:

⁵⁹ Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2014), h. 14.

⁶⁰ M. Irfan Husaeni, *Hak Ex Officio dan Aktifnya Hakim dalam Persidangan*, dalam <http://pa-pelaihari.go.id/download.php?arsip=artikel&id=35>, diakses tanggal 5 Juni 2018.

⁶¹ Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan..., h. 367.

⁶² Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan..., h. 368.

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah *iddah* atas suami untuk istrinya, sepanjang istrinya tidak terbukti berbuat *nusyuz* dan menetapkan kewajiban *mut'ah*.⁶³

Keputusan Mahkamah Agung ini merupakan keputusan administratif yang bersifat individual dan konkrit, berbeda halnya dengan peraturan yang sifatnya general dan abstrak (keberlakuannya ditujukan kepada siapa saja yang dikenai perumusan kaedah umum).

Fokus pada penelitian ini yaitu wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur, untuk memperoleh informasi tentang pertimbangan Hakim dalam memutuskan secara *ex officio* tentang nafkah *iddah* dalam rangka memenuhi hak istri yang dicerai. Penulis menanyakan kepada informan tentang alasan pentingnya hak *ex officio* hakim diterapkan dalam perkara cerai talak. Hasil wawancara dengan informan, penulis mendapatkan informasi bahwa dalam praktik hukum acara perdata di lingkungan Peradilan Agama, hakim karena jabatannya atau secara *ex officio* dapat memutuskan suatu perkara lebih dari apa yang dituntut, sekalipun hal tersebut tidak dituntut oleh para pihak yang berperkara.⁶⁴

Menurut informan, hak *ex officio* sepenuhnya wewenang hakim dalam memutuskan perkara agar terwujudnya nilai-nilai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Karena seringkali dalam putusan perkara cerai talak, hak yang seharusnya didapat oleh pihak istri (termohon) berada dalam posisi marginal. Ketika termohon hadir di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah

⁶³ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Bina Aksara, 2014), h. 254.

⁶⁴ Muslim, Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur Provinsi Bengkulu, wawancara pada tanggal 6 Mei 2018.

dengan penuh harapan bahwa kepentingannya dapat dilindungi dan akan mendapatkan hak-haknya sesuai hukum yang berlaku, namun yang didapatkan hanya sekedar akta cerai. Walaupun akta cerai merupakan hal yang *urgent* sebagai bukti perceraian, namun itu baru sebagian dari perwajahan asas kepastian hukum (*validitas juridis*), belum menggambarkan nilai dasar keadilan (*validitas filosofis*) dan asas manfaat (*validitas sosiologis*). Bagi sebagian termohon yang mengerti hukum atau yang menggunakan jasa pengacara pasti tidak akan mengalami persoalan dalam persidangan. Namun jika termohon merupakan masyarakat awam, siapakah yang dapat memberikan bantuan atau nasehat hukum kalau bukan hakim.⁶⁵

Lebih lanjut informan menyatakan bahwa pada kenyataannya ketika terjadi perkara perceraian karena talak, pada umumnya permohonan yang diminta oleh pihak suami (pemohon) hanya berisi: “menerima dan mengabulkan permohonan pemohon, memberi izin kepada pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap istri (termohon)”. Sehingga amar putusannya hanya mengabulkan permohonan pihak pemohon/suami dengan memberi izin kepada pemohon/suami untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada termohon/istri di hadapan sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. Namun, amar putusan tersebut tanpa disertai dengan amar *condemnatoir* yang menghukum pemohon/suami untuk memberikan hak kepada termohon/istri pasca perceraian yang berupa *mut'ah* dan nafkah *iddah*. Padahal dengan putusannya ikatan perkawinan, hak-hak antara suami-istri masih ada meski

⁶⁵ Muslim, Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur Provinsi Bengkulu, wawancara pada tanggal 6 Mei 2018.

tidak sebesar ketika masih dalam ikatan perkawinan, karena pada hakikatnya perceraian baru berlaku setelah habisnya masa *iddah*. Oleh sebab itu, dalam memutuskan perkara cerai talak di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, sangat dibutuhkan pertimbangan hakim melalui hak *ex officio*-nya sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak istri yang dicerai walaupun amar putusan tersebut tidak diminta oleh pihak suami (pemohon) dalam *petitum*-nya, karena pada hakikatnya kepentingan para pihak di muka persidangan itu sama (*asas equality before of the law*) tanpa ada perbedaan dan berhak mendapatkan haknya secara adil.⁶⁶

Menurut informan, bahwa penggunaan hak *ex officio* sangat baik untuk diterapkan dalam menyelesaikan perkara cerai talak sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak mantan istri. Hak *ex officio* adalah hak yang dimiliki oleh hakim, dimana berdasarkan kekuasaan kehakiman, hakim bisa menghukum suami untuk memberikan hak-hak yang dimiliki oleh istri dimana hak tersebut diminta atau tidak. Hak ini dimiliki hakim sebagai upaya untuk memberikan jaminan keadilan kepada masyarakat. Karena sampai sekarang masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui mengenai hak-hak yang dimiliki terutama seorang istri bila akan dicerai talak oleh suaminya, sehingga disini hakim harus menggunakan hak *ex officio* yang dimilikinya untuk menunjukkan hak-hak tersebut kepada pihak-pihak yang akan melakukan cerai talak. Hal ini dilakukan hakim karena masih banyak permohonan cerai talak yang diajukan suami ke Pengadilan

⁶⁶ Muslim, Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur Provinsi Bengkulu, wawancara pada tanggal 6 Mei 2018.

Agama/Mahkamah Syar'iyah tanpa adanya permohonan untuk memberikan hak-hak yang dimiliki oleh istri sebagai akibat dari perbuatan hukum cerai talak.

Selanjutnya penulis menanyakan kepada Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur tentang cara-cara atau praktik hak *ex officio* hakim dalam perkara cerai talak. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, penulis mendapatkan informasi bahwa penerapan hak *ex officio* hakim di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah adalah dilaksanakan pada saat Termohon/istri selesai menyampaikan jawabannya, baik pada tahap jawaban pertama atau pada tahap *duplik*. Hakim selanjutnya menanyakan apakah Termohon/istri mengetahui bahwa sebenarnya termohon mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi oleh Pemohon/suami ketika akan ditalak. Kemudian ketika Termohon/istri menjawab tidak tahu, maka hakim harus aktif untuk menjelaskan tentang hak-hak yang dimiliki oleh Termohon/istri yang akan ditalak. Sikap hakim yang demikian tidaklah ingin berpihak pada Termohon/istri, hanya semata-mata dilakukan hakim untuk melindungi hak-hak Termohon/istri yang tidak mempunyai wawasan mengenai hukum acara di pengadilan agama dan tidak mengetahui hak-haknya sebagai istri yang diceraikan, serta untuk terwujudnya asas pengadilan cepat, sederhana dan biaya ringan.⁶⁷

Lebih lanjut menurut informan, setelah Termohon/istri mengetahui bahwa sebenarnya ia mempunyai hak pasca perceraian, kemudian hakim

⁶⁷ Muslim, Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur Provinsi Bengkulu, wawancara pada tanggal 6 Mei 2018.

menanyakan kepada termohon apakah hak-hak tersebut akan diminta atau tidak. Apabila diminta, maka pertanyaan hakim diarahkan kepada angkanya berapa atau barangnya berupa apa. Selanjutnya hakim menanyakan hal tersebut kepada Pemohon/suami untuk mengetahui kesanggupannya atau tidaknya. Melalui hal ini majelis hakim akan mendapatkan data sebagai dasar pertimbangannya dalam putusan. Kemudian setelah diketahui bahwa ternyata Termohon/istri meminta hak-haknya dan telah diperiksa oleh majelis hakim, maka majelis hakim akan mempertimbangkan hal tersebut untuk dikabulkan atau tidak yang akan tertuang dalam putusan. Namun perlu diketahui bahwa, hak-hak Termohon/istri tersebut merupakan kewajiban Pemohon/suami sebagai akibat cerai talak. Apabila permohonan cerai talaknya Pemohon/suami ditolak oleh Majelis Hakim, maka secara otomatis permintaan Termohon/istri pun harus ditolak juga.⁶⁸

Menurut informan, adanya keharusan bagi pemohon/suami untuk memberikan kewajiban-kewajibannya itu secara kontan sesaat setelah ikrar talak diucapkan, dan sebelum melakukan ikrar talak Hakim menanyakan kepada Pemohon/suami apakah sudah disiapkan atau belum kewajiban-kewajiban tersebut. Apabila belum maka majelis hakim akan menunda pelaksanaan sidang ikrar talak itu sampai pemohon/suami siap dengan kewajiban-kewajibannya, atau dapat juga dengan pernyataan Termohon/istri yang menyatakan tidak keberatan diucapkan ikrar talak meskipun kewajiban-kewajiban Pemohon/suami tersebut belum seluruhnya dilunasi. Namun

⁶⁸ Muslim, Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur Provinsi Bengkulu, wawancara pada tanggal 6 Mei 2018.

kebiasaannya, seringkali hakim menunda pelaksanaan sidang ikrar talak tersebut, dan sejauh ini belum ada putusan cerai talak Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang bertentangan dengan tujuan penggunaan hak *ex officio*.⁶⁹

Berdasarkan informasi yang disampaikan Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur di atas, bahwa penggunaan hak *ex officio* tersebut dapat dilihat bahwa hakim aktif di persidangan. Namun dalam asas hukum acara perdata, hakim harus bersifat pasif sebagaimana disebutkan dalam Pasal 118 ayat (1) HIR/Pasal 142 ayat (1) RBg. Pengertian pasif bukan berarti hakim tidak aktif sama sekali, tetapi hakim harus aktif memimpin pemeriksaan perkara. Oleh karena itu, hakim berhak memberikan nasehat kepada para pihak (Pasal 119 HIR/143 RBg) dan hakim berhak menunjukkan upaya hukum dan memberikan keterangan secukupnya kepada para pihak (Pasal 132 HIR/156 RBg).⁷⁰

Hakim sebagai tempat pelarian terakhir bagi para pencari keadilan dianggap bijaksana dan tahu akan hukum, bahkan menjadi tempat bertanya segala macam masalah dalam masyarakat. Penyelesaian diharapkan dari hakim sebagai orang yang bijaksana dan aktif dalam memecahkan masalah. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman mengharuskan pula hakim aktif, karena yang dituju dengan kekuasaan kehakiman dalam Pasal 24 UUD 1945 adalah kekuasaan Negara yang

⁶⁹ Muslim, Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur Provinsi Bengkulu, wawancara pada tanggal 6 Mei 2018.

⁷⁰ Ahmad Kamil, *Kapita Selekta Hukum Perdata Agama dan Penerapannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2005), h. 170.

merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terlaksananya Negara Hukum Republik Indonesia.⁷¹ Membantu para pihak dari sudut pengkajian teoritis dapat dikategorikan “wajib” (bersifat imperatif). Dasarnya adalah Pasal 58 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 maupun yang tercantum dalam Pasal 119 HIR/143 RBg. Sedangkan dilihat dari sudut pandang tujuan memberi bantuan, diarahkan untuk terwujud praktek peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Sedangkan dari sudut pandang sistem hukum acara perdata itu sendiri, langsung dengan lisan dan tidak harus berproses dengan bantuan penasehat hukum, tetapi dihubungkan dengan tingkat kecerdasan hukum masyarakat Indonesia pada umumnya, semakin kuat alasan yang menyatakan membantu para pencari keadilan dalam proses pemeriksaan perkara perdata bersifat imperatif.⁷²

Umumnya dalam lingkungan Peradilan Agama memeriksa sengketa perkawinan dan perceraian, dan khususnya pada perkara perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat, berlaku hukum acara khusus, yang diatur sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.

⁷¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013), h. 13-14.

⁷² M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 89.

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
3. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁷³

Menurut ketentuan Pasal 41 (c) UU Perkawinan yang merupakan *lex specialis*, maka hakim karena jabatannya secara *ex officio* dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi mantan istri. Hal tersebut dimaksudkan untuk terwujudnya perceraian yang adil dan *ihsan*, disamping untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Penggunaan hak *ex officio* sebenarnya diterapkan hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah didasarkan pada konsep kemaslahatan, saat hak *ex officio* tersebut diterapkan untuk memberikan hak-hak yang dimiliki mantan istri dari mantan suaminya, pemberian tersebut dapat digunakan mantan istri untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari setelah terjadi perceraian.⁷⁴

Selanjutnya penulis menanyakan kepada Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan secara *ex officio* tentang nafkah *iddah* dalam rangka memenuhi hak istri yang diceraikan. Hasil wawancara dengan informan, penulis mendapatkan informasi bahwa penggunaan hak *ex officio* oleh hakim sangat bagus diterapkan pada penyelesaian perkara cerai talak selain untuk melindungi hak-hak mantan istri. Pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menerapkan

⁷³ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 205.

⁷⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata ...*, h. 219.

hak *ex officio*, antara lain: 1) Untuk memberikan pelajaran pada suami agar tidak dengan mudah menceraikan istri; 2) Untuk memberikan jaminan pada istri setelah terjadi perceraian; 3) Sebagai penerapan prinsip keadilan bagi seorang istri karena cerai talak; 4) Adanya kewajiban hukum bagi bekas suami yang berkaitan dengan hak-hak yang dimiliki mantan istri sebagai cerai talak; serta 5) Hakim berkesimpulan bahwa suami mempunyai kemampuan secara ekonomi untuk dibebani kewajiban membayar *mut'ah* dan nafkah *'iddah* atau melaksanakan kewajibannya kepada mantan istrinya, berdasarkan kelayakan dan kepatutan menurut kebiasaan suami dalam memberikan nafkah sehari-hari kepada istri.⁷⁵

Menurut informan, namun hak *ex officio* tersebut tidak dapat digunakan untuk melindungi hak mantan istri jika ada beberapa sebab atau halangan, diantaranya: 1) Jika istri dalam keadaan *qabla al-dukhûl*; 2) Jika termohon dalam keadaan dijatuhi talak *bâ'in* atau nusyuz; 3) Karena adanya pernyataan dari pihak istri (termohon) yang tidak mengendaki diberikannya hak-hak yang dimilikinya; serta 4) Istri yang nusyuz mendapatkan nafkah *mut'ah* saja.⁷⁶

Menurut informan, Hakim di Pengadilan Agama Arga Makmur menggunakan hak *ex officio* sebagai upaya untuk melindungi hak-hak mantan istri terutama dalam kasus cerai talak. Akan tetapi Hakim di Pengadilan Agama Arga Makmur dalam setiap menyelesaikan putusan tidak selalu

⁷⁵ Muslim, Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur Provinsi Bengkulu, wawancara pada tanggal 6 Mei 2018.

⁷⁶ Muslim, Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur Provinsi Bengkulu, wawancara pada tanggal 6 Mei 2018.

menggunakan hak *ex officio*-nya. Alasan yang membuat hakim tidak menerapkan atau menggunakan hak *ex officio* apabila: 1) Suami tidak mempunyai kemampuan untuk memberikan hak-hak tersebut dari segi ekonomi; 2) Adanya pernyataan dari istri yang merelakan hak-haknya tersebut; dan 3) Tetap memberikan hak-hak yang dimiliki mantan istri yang tidak dinyatakan *nusyuz* oleh hakim, kecuali nafkah *mut'ah*.⁷⁷

Informan menambahkan bahwa dari penerapan hak *ex officio* ini tidak jarang mendapatkan tanggapan yang beragam dari pemohon/suami, seperti ada yang tidak bisa menerima hal tersebut dengan alasan bahwa sebenarnya yang menjadi penyebab diajukannya perceraian oleh suami adalah karena kesalahan dari istri sendiri, sehingga karena hal itu pemohon/suami menganggap bahwa istri tidak perlu atau tidak berhak untuk diberikan hak-haknya. Namun ada juga pemohon yang menerima penggunaan hak *ex officio* hakim tersebut dengan alasan bahwa suami tidak mengetahui bahwa ada kewajiban memberikan nafkah kepada istri sebagai akibat permohonan cerai talak.⁷⁸

Putusan hakim yang mengakomodir kepentingan para pihak terkait dengan akibat putusnya perceraian karena talak, yaitu *mut'ah* dan *'iddah* bahkan yang amarnya menetapkan *madhiyah*, nafkah anak dan pembagian harta bersama, maka secara sosiologis masyarakat akan menilai Pengadilan Agama sebagai lembaga yang memberikan perlindungan hukum dan

⁷⁷ Muslim, Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur Provinsi Bengkulu, wawancara pada tanggal 6 Mei 2018.

⁷⁸ Muslim, Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur Provinsi Bengkulu, wawancara pada tanggal 6 Mei 2018.

keadilan. Berdasarkan hal tersebut, asas keadilan, kepastian hukum dan asas manfaat tercapai. Peranan Pengadilan Agama dalam perkara perceraian bukan semata-mata mencatat terjadinya perceraian antara dua orang yang telah terikat dalam perkawinan, yang ditandai dengan keluarnya surat cerai. Namun jika memang perceraian itu tidak dapat dihindari Pengadilan Agama harus memberikan putusan yang seadil-adilnya tanpa merugikan salah satu pihak.

Dampak putusan cerai talak yang hanya mengabulkan *petitum* pemohon tanpa menghukum pemohon/suami untuk membayar *mut'ah* dan *'iddah* kepada termohon/isteri walaupun secara yuridis dibenarkan namun dalam perspektif keadilan, kepastian hukum dan asas manfaat masih menyisakan persoalan, yaitu ketika termohon/istri hadir di Pengadilan Agama dengan penuh harapan bahwa kepentingannya dapat dilindungi dan akan mendapatkan hak-haknya sesuai hukum yang berlaku, namun yang didapatkan hanya sekadar akta cerai. Walaupun akta cerai merupakan hak yang *urgent* sebagai bukti perceraian namun itu baru sebagian dari asas kepastian hukum (*vasiliditas yuridis*), belum menggambarkan nilai dasar keadilan (*vasiliditas filosofis*) dan asas manfaat (*vasiliditas sosiologis*). Memberikan bantuan atau nasihat hukum kepada para pihak adalah perintah Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 119 HIR/143 RBg dan Pasal 132 HIR/156 Rbg. Jo Pasal 58 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Maka hakim memberitahu termohon tentang akibat putusnya perceraian karena talak dapat dibenarkan secara hukum (*justiciable*).

Berdasarkan uraian di atas dapat dibuat kesimpulan bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan secara *ex officio* tentang nafkah *iddah* dalam rangka memenuhi hak istri yang diceraikan yaitu:

1. Untuk memberikan pelajaran pada suami agar tidak dengan mudah menceraikan istri.
2. Untuk memberikan jaminan pada istri setelah terjadi perceraian.
3. Sebagai penerapan prinsip keadilan bagi seorang istri karena cerai talak.
4. Adanya kewajiban hukum bagi bekas suami yang berkaitan dengan hak-hak yang dimiliki mantan istri sebagai cerai talak.
5. Hakim berkesimpulan bahwa suami mempunyai kemampuan secara ekonomi untuk dibebani kewajiban membayar nafkah '*iddah* atau melaksanakan kewajibannya kepada mantan istrinya, berdasarkan kelayakan dan kepatutan menurut kebiasaan suami dalam memberikan nafkah sehari-hari kepada istri.

B. Eksekusi Putusan Hakim Secara *Ex Officio* Tentang Nafkah *Iddah* dalam Rangka Memenuhi Hak Istri yang Diceraikan

Peradilan Agama merupakan salah satu wadah bagi umat Islam pencari keadilan dalam merealisasikan rasa keadilan mereka sesuai dengan ketentuan syariat Islam, dimana hakim-hakim akan memutus perkara sesuai dengan jenis perkaranya baik berupa putusan (untuk perkara bersifat gugatan) maupun berupa penetapan (untuk perkara bersifat permohonan). Namun demikian, segala upaya hukum yang dilakukan pada proses peradilan di

lingkungan peradilan agama, efektifitasnya masih ditentukan kemudian melalui pelaksanaan putusan hakim atau eksekusinya. Oleh karena itu, keberhasilan seorang pencari keadilan untuk memulihkan, mengembalikan, ataupun memperoleh hak-haknya kembali masih menunggu dilaksanakannya putusan hakim tersebut oleh pihak lawan. Hal ini akan dapat diwujudkan melalui eksekusi putusan hakim oleh aparat hukum di Pengadilan Agama.

Tujuan pihak-pihak yang berperkara menyelesaikan perkara perdatanya kepada pengadilan adalah untuk menyelesaikan perkara mereka secara tuntas dengan putusan pengadilan. Tapi adanya putusan pengadilan saja belum berarti sudah menyelesaikan perkara mereka secara tuntas, melainkan jika putusan tersebut telah dilaksanakan. Pelaksanaan putusan di Pengadilan Agama secara garis besar mengikuti hukum acara perdata, namun terdapat kekhususan yang berlaku di dalam hukum acara di Pengadilan Agama, meliputi kewenangan relatif Pengadilan Agama, sifat persidangan, pemanggilan, pemeriksaan, pembuktian, dan biaya perkara, serta pelaksanaan putusan.⁷⁹

Eksekusi atau pelaksanaan putusan merupakan rangkaian terakhir dari proses berperkara di Pengadilan.

Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu dapat dilakukan pelaksanaan putusan (eksekusi).⁸⁰ Suatu putusan dikatakan telah mempunyai kekuatan hukum tetap apabila : 1) Para pihak telah menerima putusan; 2) Tidak ada upaya hukum yang dilakukan para pihak atau salah satu pihak yang berperkara dalam tenggang

⁷⁹ Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), h. 151.

⁸⁰ Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 194.

waktu yang telah ditentukan. 3) Telah diputus oleh pengadilan tingkat terakhir atau kasasi.⁸¹

Tidak semua putusan yang sudah mempunyai kekuatan pasti harus dijalankan, karena yang perlu dilaksanakan hanyalah putusan-putusan yang bersifat *condemnatoir*, yaitu putusan yang mengandung perintah kepada suatu pihak untuk melakukan suatu perbuatan. Eksekusi merupakan suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh lembaga pengadilan kepada pihak yang kalah pada suatu perkara. Oleh karena itu, eksekusi tiada lain daripada tindakan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata.⁸²

Perceraian yang terjadi karena adanya talak dari suami terhadap isterinya, maka sesuai Pasal 41 (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban dari mantan suami yang berupa nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan *hadhanah*. Pada dasarnya ada 2 (dua) pelaksanaan putusan terkait nafkah *iddah* dan *mut'ah* di dalam Hukum Acara Pengadilan Agama dan Hukum Acara Perdata. Pertama, adalah secara sukarela, dimana pihak suami yang dibebani kewajiban membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah* bersedia melaksanakan putusan Pengadilan Agama dengan sukarela atau tanpa adanya paksaan. Kedua, adalah eksekusi, adapun jenis eksekusi yang berkaitan dengan pembayaran nafkah *iddah* dan *mut'ah* adalah eksekusi pembayaran sejumlah uang. Dasar

⁸¹ Taufiq Hamami, *Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama dalam Sistem Tata Hukum di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), h. 237.

⁸² Retnowulan Sutantio & Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung : Mandar Maju, 2009), h. 129.

hukumnya yaitu Pasal 197-200 HIR dan Pasal 208-218 R.Bg. Apabila amar putusan berisi penghukuman pembayaran sejumlah uang, berarti tergugat/suami dipaksa untuk melunasi sejumlah uang kepada penggugat/istri dengan jalan menjual harta kekayaan tergugat.⁸³

Begitu juga terkait putusan Pengadilan Agama yang amar putusannya mewajibkan suami membayar hak isteri berupa nafkah *iddah* dan *mut'ah*, maka suami dipaksa untuk membayar, apabila tidak dijalankan hal yang dilakukan untuk melaksanakan putusan terkait nafkah tersebut adalah dengan menjual harta kekayaan suami. Putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan (eksekusi) adalah putusan yang sudah mempunyai hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan secara sukarela oleh yang bersangkutan, dalam hal ini adalah pihak yang dikalahkan. Namun sering terjadi bahwa pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakan putusan hakim secara sukarela, sehingga diperlukan bantuan dari pengadilan untuk melaksanakan putusan tersebut secara paksa.⁸⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur, penulis mendapatkan informasi bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menghukum pemohon, dalam hal ini suami, secara *ex officio* adalah jika isteri terbukti tidak *nusyuz* dan suami mempunyai penghasilan yang cukup. Selain itu hakim juga melihat

⁸³ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 320.

⁸⁴ Bambang Sugeng dan Sujayadi, *Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 162.

kemampuan dari isteri untuk menghidupi dirinya sendiri. Hakim sangat perlu memberikan perlindungan kepada isteri terlebih jika isteri tidak bekerja dan tidak mempunyai penghasilan sendiri. Menurut informan, hakim karena jabatannya atau *ex officio* menjatuhkan putusan yang dalam amarnya menghukum pemohon untuk membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada termohon jika hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim terpenuhi. Jika hakim menghukum pemohon secara *ex officio*, tidak terjadi kesepakatan antara suami dan isteri mengenai besaran jumlah nafkah *iddah* dan *mut'ah*, maka hakim menentukan besaran jumlah nafkah tersebut berdasarkan kemampuan suami secara materi agar pembebanan nafkah untuk isteri tidak menyusahkan suami dan tidak juga menyusahkan isteri.⁸⁵

Penulis menanyakan kepada Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur tentang eksekusi putusan hakim secara *ex officio* tentang nafkah *iddah* dalam rangka memenuhi hak istri yang diceraikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, penulis mendapatkan informasi bahwa pada saat pemeriksaan perkara perceraian sedang berjalan, jika isteri hadir di persidangan, isteri dapat mengajukan gugatan rekonsvensi atau gugatan balik, khususnya nafkah *iddah* dan *mut'ah*. Gugatan rekonsvensi tersebut terletak di dalam eksepsi atau jawaban termohon. Rekonsvensi yang diajukan isteri sebagai pihak termohon dalam perkara cerai talak diperbolehkan dan tidak menyalahi aturan hukum karena selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat. Pengadilan Agama Arga Makmur

⁸⁵ Muslim, Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur Provinsi Bengkulu, wawancara pada tanggal 6 Mei 2018.

dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami, menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak, menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama. Hal ini didasarkan pada Pasal 136 Ayat (2) KHI jo. Pasal 24 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Tahun 1975.⁸⁶

Menurut informan, putusan hakim terhadap perkara cerai talak yang bersifat menghukum atau yang dalam hukum acara perdata dikenal sebagai putusan *condemnatoir* mengharuskan pihak yang dalam amar putusan dinyatakan dihukum harus melaksanakan putusan tersebut. Hal ini juga berkenaan dengan kekuatan eksekutorial yang melekat pada suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam perkara cerai talak biasanya dalam amar putusan yang berbunyi “menghukum pemohon ... ” berkaitan dengan pembebanan nafkah oleh suami terhadap isteri ketika terjadi perceraian, baik tentang nafkah *iddah* maupun *mut'ah*.⁸⁷

Lebih lanjut informan menyatakan bahwa pelaksanaan pembayaran nafkah berdasarkan putusan hakim seyogyanya dapat diberikan sebelum ataupun setelah diucapkannya ikrar talak di depan sidang pengadilan. Sehingga durasi waktu terhadap pembayaran nafkah tidak mempengaruhi perceraian. Artinya, meskipun suami belum membayar nafkah yang telah ditetapkan dalam putusan hakim tersebut, ikrar talak yang menyebabkan putusnya perkawinan antara suami dan isteri yang bersangkutan tetap dapat

⁸⁶ Muslim, Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur Provinsi Bengkulu, wawancara pada tanggal 6 Mei 2018.

⁸⁷ Muslim, Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur Provinsi Bengkulu, wawancara pada tanggal 6 Mei 2018.

dilaksanakan. Hal tersebut terjadi karena tidak adanya produk hukum yang mengatur tentang batas pembayaran nafkah *iddah* dan *mut'ah*. Namun meskipun begitu, sebagai bentuk perlindungan hak-hak isteri atas pembebanan nafkah *iddah* dan *mut'ah* oleh suami, akan tetapi sebagian besar hakim di Pengadilan Agama Arga Makmur memerintahkan suami selaku pemohon untuk membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah* sebelum penjatuhan ikrar talak dilakukan dengan pertimbangan bahwa nafkah tersebut dibutuhkan untuk menghidupi isteri dan anak-anaknya. Jika pembayaran nafkah *iddah* dan *mut'ah* tidak dilakukan, maka akan menunda penjatuhan ikrar talak. Apabila selama 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak namun pemohon/suami belum juga membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah* tersebut, maka penjatuhan ikrar talak tidak boleh dilaksanakan.⁸⁸

Menurut Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur bahwa hal tersebut di atas terjadi pada Putusan Perkara Nomor 0063/Pdt.G/2012/PA.AGM, dimana dalam amar putusan hakim mengizinkan pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada termohon, dan menghukum pemohon secara *ex officio* untuk menghukum pemohon untuk membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah* sebesar Rp 1.000.000,-. Namun sejak ditetapkannya hari sidang penyaksian ikrar talak pemohon tidak datang dan tidak pula menyuruh wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau patut hingga 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya hari penyaksian ikrar talak, maka gugurlah kekuatan penetapan tentang izin untuk mengikrarkan talak dan perceraian

⁸⁸ Muslim, Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur Provinsi Bengkulu, wawancara pada tanggal 6 Mei 2018.

tidak dapat diajukan lagi dengan alasan yang sama, sehingga perkawinan tetap utuh.⁸⁹

Menurut informan, hal serupa juga terjadi pada Putusan Perkara Nomor 0065/Pdt.G/2014/PA. AGM, dimana pemohon enggan melaksanakan pembayaran nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada termohon. Pemohon enggan melaksanakan pembayaran nafkah terhadap isteri, sehingga pihak Pengadilan Agama tidak mengizinkan pemohon melaksanakan ikrar talak. Pemohon yang diwakili kuasa hukumnya, menyurat kepada Pengadilan Tinggi Agama terkait penolakan pelaksanaan ikrar talak yang dilakukan oleh pihak Pengadilan Agama. Pengadilan Agama diperintahkan untuk membuka kembali sidang (pemohon atau kuasanya dan termohon atau kuasanya) kemudian melaksanakan sidang ikrar talak sesuai hari yang telah ditetapkan. Namun yang terjadi dalam kasus ini, pihak Pengadilan Agama tetap tidak mengizinkan pemohon untuk melaksanakan ikrar talak. Sehingga karena pemohon bersikeras untuk tidak membayar, maka gugurlah kekuatan penetapan tentang izin untuk mengikrarkan talak dan perceraian tidak dapat diajukan lagi dengan alasan yang sama, sehingga pemohon mengajukan cerai talak lagi dengan alasan yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa hakim sangat melindungi hak isteri pasca perceraian.⁹⁰

Terkait eksekusi putusan hakim secara *ex officio* tentang nafkah *iddah* dalam rangka memenuhi hak istri yang dicerai, Hakim Pengadilan Agama

⁸⁹ Muslim, Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur Provinsi Bengkulu, wawancara pada tanggal 6 Mei 2018.

⁹⁰ Muslim, Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur Provinsi Bengkulu, wawancara pada tanggal 6 Mei 2018.

Arga Makmur menyatakan bahwa mengenai proses atau tata cara pembayaran nafkah *iddah* dan *mut'ah* yang telah dibebankan kepada suami untuk dibayar kepada isteri pada Pengadilan Agama Arga Makmur dapat dilakukan secara sukarela atau dengan bantuan pengadilan. Melakukan secara sukarela artinya suami dengan kemauan sendiri membayar nafkah berdasarkan putusan hakim kepada isterinya secara langsung, menitipkan pada kasir di Pengadilan Agama ataupun melalui perantara panitera yang menangani kasus tersebut untuk selanjutnya diserahkan pada pihak isteri. Apabila suami tidak melaksanakan putusan tersebut secara sukarela, maka pihak isteri dapat memohon bantuan kepada pengadilan untuk dilaksanakannya putusan tersebut.⁹¹

Menurut informan, pada dasarnya pengadilan tidak ikut campur mengenai pembayaran nafkah *iddah* dan *mut'ah* namun karena alasan nurani dan kebijakan pengadilan juga mengupayakan hal tersebut, dimana sebagian besar hakim di Pengadilan Agama Arga Makmur memerintahkan suami untuk melakukan pembayaran nafkah *iddah* dan *mut'ah* sesuai dengan amar putusan yang telah dijatuhkan kepadanya. Karena timbul kekhawatiran akan suami dengan itikad tidak baik yang tidak mau membayar semua nafkah yang telah ditentukan oleh pengadilan. Sebab dengan berakhirnya proses persidangan, maka suami terlepas dari isteri, sehingga tidak ada lagi pihak-pihak yang dapat menjamin hak isteri. Adanya kekhawatiran semacam itu maka pihak pengadilan membuat upaya lain untuk menjamin terlaksananya

⁹¹ Muslim, Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur Provinsi Bengkulu, wawancara pada tanggal 6 Mei 2018.

amar putusan terkait nafkah *iddah* dan *mut'ah* isteri pada perkara cerai talak. Dalam perkara ini Majelis Hakim yang memeriksa permohonan cerai talak tidak mengizinkan pemohon untuk melakukan ikrar talak jika pemohon belum membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah*, sekalipun tidak ada aturan yang mengatur tentang batas pembayaran nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada isteri selaku termohon.⁹²

Selanjutnya, penulis menanyakan kepada Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur tentang hambatan-hambatan dalam mengeksekusi putusan hakim secara *ex officio* tentang nafkah *iddah* dalam rangka memenuhi hak istri yang dicerai. Berdasarkan hasil wawancara, penulis mendapatkan informasi bahwa salah satu penyebab suami tidak melaksanakan putusan hakim secara sukarela adalah jika hakim menghukum pemohon secara *ex officio*, yang berarti bahwa isteri tidak mengajukan gugatan rekonvensi terkait nafkah *iddah* dan *mut'ah*, dan tidak pula terjadi kesepakatan antara suami dan isteri selama proses persidangan berlangsung. Sedangkan bagi suami dan isteri yang telah mencapai kesepakatan mengenai nafkah *iddah* dan *mut'ah* sebelum pembacaan putusan, sangat jarang ditemukan suami yang enggan membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah* secara sukarela.⁹³

Menurut Musthofa dalam bukunya “Kepaniteraan Peradilan Agama”, menyatakan bahwa seyogyanya jika suami tidak melaksanakan putusan hakim secara sukarela, isteri mengajukan permohonan eksekusi guna

⁹² Muslim, Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur Provinsi Bengkulu, wawancara pada tanggal 6 Mei 2018.

⁹³ Muslim, Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur Provinsi Bengkulu, wawancara pada tanggal 6 Mei 2018.

melindungi haknya. Eksekusi pembayaran nafkah *iddah* dan *mut'ah* di Pengadilan Agama melalui beberapa tahapan yaitu: permohonan eksekusi, membayar biaya eksekusi, *aanmaning*, penetapan sita eksekusi, penetapan perintah eksekusi, pengumuman lelang, permintaan lelang, pendaftaran permintaan lelang, penetapan hari lelang, penetapan syarat lelang dan *floor price*, tata cara penawaran, pembeli lelang dan menentukan pemenang, pembayaran harga lelang barang hasil sita eksekusi nafkah *iddah* dan *mut'ah*. Tata cara tersebut dilakukan agar sesuai peraturan yang ada sehingga tidak melanggar hukum serta lebih memudahkan dan mampu memenuhi hak-hak isteri yang telah diceraikan berupa nafkah *iddah* dan *mut'ah*.⁹⁴

Akan tetapi menurut Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur yang menyatakan bahwa yang terjadi di lapangan adalah sangat jarang isteri yang melakukan permohonan eksekusi, karena tidak ingin memperpanjang perkara di pengadilan. Praktek eksekusi nafkah *iddah* dan *mut'ah* jarang terjadi, hal ini dikarenakan beberapa alasan, diantaranya adalah:

1. Biaya eksekusi yang dibebankan kepada isteri menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dijelaskan bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada isteri. Hal ini mengakibatkan isteri enggan untuk mengajukan, mereka lebih memilih bersikap pasrah.
2. Besarnya biaya eksekusi yang tidak sebanding dengan jumlah nafkah yang diputuskan, biaya eksekusi tidaklah murah sebab melibatkan banyak pihak, sehingga yang harus dikeluarkan bermacam-macam. Kadangkala eksekusi harus dilakukan berkali-kali, karena hambatan-hambatan yang terjadi di lapangan. Seperti pihak termohon/suami yang tidak bekerjasama, sulitnya medan, ada pihak ketiga yang turut campur, dan lain sebagainya. Jumlah nafkah yang dibebankan kepada suami biasanya tidak begitu besar karena para pihak yang berperkara umumnya dari

⁹⁴ Musthofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 112.

- masyarakat taraf ekonomi menengah. Bila terjadi permohonan eksekusi, maka biaya yang harus dikeluarkan tidak sebanding dengan harta yang akan diperoleh.
3. Tidak ada harta yang dieksekusi kadangkala menjadi alasan keengganan suami untuk melunasi kewajiban nafkah isteri disebabkan keadaan ekonomi suami yang terbatas.
 4. Tidak ada ketentuan prodeo dalam permohonan eksekusi, tidak dikenal istilah prodeo sehingga semua beban biaya yang dikeluarkan seratus persen harus ditanggung para pihak, dalam hal ini isteri selaku termohon.⁹⁵

Menurut informan permasalahan seperti di atas merupakan sebuah dilema yang tentunya akan menimbulkan dampak negatif baik bagi masyarakat pencari keadilan maupun bagi lembaga peradilan. Masyarakat akan merasa pesimis terhadap kemampuan pengadilan dalam menyelesaikan masalah mereka akibat banyaknya putusan yang tidak dilaksanakan disebabkan pihak lawan tidak mau melaksanakan putusan, sedangkan untuk mengajukan permohonan eksekusi pihak penggugat/istri tidak memiliki biaya. Sedangkan Majelis Hakim juga akan berpikir panjang untuk menjatuhkan putusan-putusan terutama putusan yang sifatnya *ex officio* meskipun banyak mendatangkan manfaat, sebab meskipun dijatuhkan tidak akan ada gunanya dikala pihak yang dihukum (tergugat) tidak mau melaksanakannya sedangkan pihak lawannya (penggugat) tidak memiliki biaya untuk mengajukan permohonan eksekusi.⁹⁶

Lebih lanjut informan menyatakan memang ada lembaga yang bisa memaksa pihak yang dihukum agar melaksanakan putusan yakni *dwangsom*

⁹⁵ Muslim, Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur Provinsi Bengkulu, wawancara pada tanggal 6 Mei 2018.

⁹⁶ Muslim, Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur Provinsi Bengkulu, wawancara pada tanggal 6 Mei 2018.

(pembayaran uang paksa). Akan tetapi untuk perkara seperti di atas, *dwangsom* tidaklah efektif dijalankan terhadap putusan hakim yang diingkari tersebut karena ketika dimintakan permohonan eksekusinya oleh penggugat tidak dapat dilaksanakan akibat tidak ada biaya, dan permasalahan seperti ini sering terjadi. Biaya eksekusi ini seringkali melebihi dari besarnya biaya pemeriksaan pokok perkara, disebabkan objek-objek yang disengketakan letaknya terpencar di daerah-daerah yang letaknya jauh dari pengadilan. Sehingga seringkali terjadi pada saat pemeriksaan pokok perkara pihak penggugat mampu membayar biaya sita jaminan dan pemeriksaan setempat (*discente*) dan biaya lainnya, akan tetapi pada saat mengajukan eksekusi penggugat sudah kehabisan dana.⁹⁷

Menurut informan, sampai saat ini kenyataan yang terjadi di lembaga peradilan di Indonesia bahwa dapat atau tidaknya eksekusi atas suatu putusan perkara perdata dilaksanakan sangat tergantung kepada kemampuan pemohon eksekusi dalam membayar biaya untuk eksekusi. Pengadilan tidak akan bisa berbuat apa-apa disaat pihak yang dihukum enggan untuk melaksanakan putusan tersebut. Oleh sebab itu haruslah dibuat suatu terobosan baru mengenai kewenangan eksekusi ini sehingga pengadilan dapat melaksanakan eksekusi meskipun pemohon eksekusi tidak mampu membayar biaya eksekusi. Atau dengan membuat sanksi lain berupa “ancaman pidana”

⁹⁷ Muslim, Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur Provinsi Bengkulu, wawancara pada tanggal 6 Mei 2018.

terhadap pihak yang tidak bersedia melaksanakan putusan perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁹⁸

Menurut M. Fauzan dalam bukunya “Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar’iyah di Indonesia”, yang menyatakan bahwa kalau dilihat dari ketentuan dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang bunyinya :

Bahwa negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu.⁹⁹

Ketentuan tersebut sejalan pula dengan ketentuan tentang izin berperkara tanpa biaya yang diatur dalam Pasal 237 HIR/273 R.Bg, yang berbunyi :

Barang siapa hendak berperkara, baik sebagai Penggugat maupun Tergugat, tetapi tidak mampu membayar ongkos perkara, dapat mengajukan perkara dengan izin tidak membayar ongkos.¹⁰⁰

Apabila berdasarkan pasal-pasal tersebut, menurut Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur maka permasalahan di atas tidak perlu terjadi, sebab meskipun tidak memiliki biaya seseorang dapat mengajukan perkaranya ke pengadilan dengan membawa surat keterangan tidak mampu dari Kelurahan atau Kepala Desa tempat tinggalnya. Ketentuan tersebut sudah lama dan masih tetap berlaku sampai saat ini bahkan semakin berkembang, sebab kalau sebelumnya penetapan izin berperkara secara cuma-cuma harus dikeluarkan

⁹⁸ Muslim, Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur Provinsi Bengkulu, wawancara pada tanggal 6 Mei 2018.

⁹⁹ M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar’iyah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 14.

¹⁰⁰ M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata ...*, h. 14.

oleh Majelis Hakim setelah melalui proses persidangan *insidental*, maka dengan keluarnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, izin tersebut cukup oleh Ketua Pengadilan saja.

Dengan adanya ketentuan tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa faktor ketidakmampuan ekonomi dalam membayar biaya eksekusi tidak menjadi penghalang bagi seseorang untuk mengajukan perkaranya ke pengadilan. Pada kasus ini pengadilan dapat melakukan eksekusi secara *riil* atau bisa juga eksekusi dengan pembayaran sejumlah uang. Apabila eksekusi secara *riil* tidak dapat dilakukan secara natural, maka eksekusi akan dilakukan dengan cara penyitaan terhadap harta kekayaan yang dimiliki oleh tergugat asalkan hak tersebut benar hak dan kepemilikannya (menurut Hukum Perdata), hal tersebut dapat dilakukan dengan cara pelelangan secara umum sebagai pengganti biaya yang harus dibayarkan.¹⁰¹

Menurut Chatib Rasyid & Syaifuddin, sita eksekusi adalah sita yang berhubungan dengan masalah pelaksanaan suatu putusan Pengadilan Agama karena pihak tergugat tidak mau melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan sukarela, meskipun pihak Pengadilan Agama telah memperingatkan pihak tergugat agar putusan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap itu dilaksanakan oleh tergugat secara sukarela. Sita eksekusi ini diperlukan apabila sebelumnya

¹⁰¹ Muslim, Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur Provinsi Bengkulu, wawancara pada tanggal 6 Mei 2018.

tidak ada sita jaminan yang dinyatakan sah dan berharga.¹⁰² Sita eksekusi diatur dalam Pasal 197 HIR/208 R.Bg, yang berbunyi :

Jika sesudah lewat tempo yang ditentukan itu belum juga dipenuhi putusan itu atau jika pihak yang dikalahkan itu walaupun telah dipanggil dengan patut tidak juga menghadap maka Ketua atau pegawai yang dikuasakan itu karena jabatannya memberi perintah dengan surat supaya disita sejumlah barang yang tidak bergerak dan jika tidak ada atau ternyata tidak cukup sejumlah barang tidak bergerak kepunyaan pihak yang dikalahkan kalau dikira cukup akan mengganti banyaknya uang yang tersebut dalam putusan dan juga ongkos pelaksanaan putusan itu dengan pengertian bahwa di daerah (keresidenan) Bengkulu, Sumatra Barat dan Tapanuli, penyitaan itu baru boleh dilakukan atas harta pusaka jika ternyata tidak cukup harta pencaharian baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.¹⁰³

Pasal 197 ayat (1) HIR/209 R.Bg, yang berbunyi :

Penyitaan itu dilakukan oleh Panitera Pengadilan Negeri.¹⁰⁴

Serta Pasal 197 ayat (8) HIR/211 R.Bg, yang berbunyi :

Penyitaan barang yang tidak bergerak, kepunyaan orang yang berutang, termasuk juga uang tunai dan surat yang berharga dapat juga dilakukan atas barang yang berwujud yang ada di tangan orang lain tetapi tidak dapat dijalankan terhadap hewan dan alat yang sangat berguna bagi ter hukum untuk menjalankan mata pencahariannya.¹⁰⁵

Konsekuensi dari pelaksanaan eksekusi yaitu maka hak tergugat akan dipaksa untuk diserahkan kepada pihak penggugat senilai dengan yang ada dalam putusan hakim.

Berdasarkan uraian di atas dapat dibuat kesimpulan bahwa eksekusi putusan hakim secara *ex officio* tentang nafkah *iddah* dalam rangka memenuhi hak istri yang diceraikan, yaitu:

¹⁰² Chatib Rasyid & Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik pada Peradilan Agama*, (Yogyakarta : UII Press, 2009), h. 103.

¹⁰³ M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, h. 69.

¹⁰⁴ M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, h. 69.

¹⁰⁵ M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, h. 70.

1. Dilakukan secara sukarela artinya suami dengan kemauan sendiri membayar nafkah berdasarkan putusan hakim kepada isterinya secara langsung. Apabila suami tidak melaksanakan putusan tersebut secara sukarela, maka pihak isteri dapat memohon bantuan kepada pengadilan untuk dilaksanakannya putusan tersebut.
2. Jika pembayaran nafkah *iddah* tidak dilakukan, maka hakim akan menunda penjatuhan ikrar talak yang diajukan suami. Apabila selama beberapa bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak namun pemohon/suami belum juga membayar nafkah *iddah* tersebut, maka penjatuhan ikrar talak tidak boleh dilaksanakan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka penulis membuat kesimpulan, yaitu :

1. Pertimbangan hakim dalam memutuskan secara *ex officio* tentang nafkah *iddah* dalam rangka memenuhi hak istri yang diceraikan yaitu: 1) Untuk memberikan pelajaran pada suami agar tidak dengan mudah menceraikan istri; 2) Untuk memberikan jaminan pada istri setelah terjadi perceraian; 3) Sebagai penerapan prinsip keadilan bagi seorang istri karena cerai talak; 4) Adanya kewajiban hukum bagi bekas suami yang berkaitan dengan hak-hak yang dimiliki mantan istri sebagai cerai talak; serta 5) Hakim berkeyakinan bahwa suami mempunyai kemampuan secara ekonomi untuk dibebani kewajiban membayar nafkah *'iddah* atau melaksanakan kewajibannya kepada mantan istrinya, berdasarkan kelayakan dan kepatutan menurut kebiasaan suami dalam memberikan nafkah sehari-hari kepada istri.
2. Eksekusi putusan hakim secara *ex officio* tentang nafkah *iddah* dalam rangka memenuhi hak istri yang diceraikan, yaitu: 1) Dilakukan secara sukarela artinya suami dengan kemauan sendiri membayar nafkah berdasarkan putusan hakim kepada isterinya secara langsung. Apabila suami tidak melaksanakan putusan tersebut secara sukarela, maka pihak

isteri dapat memohon bantuan kepada pengadilan untuk dilaksanakannya putusan tersebut; 2) Jika pembayaran nafkah *iddah* tidak dilakukan, maka hakim akan menunda penjatuhan ikrar talak yang diajukan suami. Penundaan pelaksanaan ikrar talak paling lama 6 bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak apabila suami dalam tenggang waktu tersebut tidak melaksanakan ikrar talak maka gugurlah kekuatan hukum putusan tersebut.

B. Saran-saran

Demi terwujudnya keadilan dan kemaslahatan serta untuk lebih melindungi hak-hak istri yang dicerai, maka hal-hal sebagai berikut perlu untuk diperhatikan dan menjadi prioritas bagi semua pihak, baik para hakim di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah maupun masyarakat. Hal-hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan hakim di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah agar dapat menggunakan hak *ex officio* semaksimal mungkin sebagai upaya melindungi hak-hak istri yang dicerai talak.
2. Adanya penyuluhan yang diberikan kepada masyarakat yang berhubungan dengan pengetahuan seputar hak dan kewajiban suami-istri, baik selama masih dalam perkawinan maupun ketika terjadi perceraian.
3. Hakim harus berani keluar dari aturan baku, dengan selalu memprioritaskan kemaslahatan manusia dalam menjatuhkan putusan.

4. Diharapkan hakim dapat memilah-milah kasus atau perkara yang harus mendapatkan perlindungan hukum dari diri hakim sendiri melalui hak *ex officio*, terutama untuk melindungi hak-hak istri pasca perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Referensi

- Aburaera, Sukarno, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, Makasar: Arus Timur, 2012.
- Ahmad, Abu, & Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Angkasa, 2002.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Arto, Mukti, *Praktek Perdata pada Peradilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Dahwal, Sirman, *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2016.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2015.
- Fajar, Mukti, & Achmad, Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Hamid, Zuhri, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 2008.
- Hamami, Taufiq, *Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama dalam Sistem Tata Hukum di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Harahap, M. Yahya, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2003.
- Kamil, Ahmad, *Kapita Selekta Hukum Perdata Agama dan Penerapannya*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2005.

- Kansil, C.S.T., dan Christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, 2013.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2010.
- Muchtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2004.
- Nuruddin, Amir, dan Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Puspa, Yan Pramadya, *Kamus Hukum*, Semarang: Aneka, 2007.
- Ramulyo, Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah 8*, Bandung : PT Al Ma'arif, tt.
- Santoso, Agus, *Hukum, Moral, dan Keadilan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Sembiring, Rosnidar, *Hukum Keluarga: Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016.
- Simorangkir, J.C.T., *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Syaifuddin, Muhammad, *Hukum Perceraian*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 2014.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006.

Wahyudi, Abdullah Tri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Yanggo, Chusaimah T., & Hafidz Anshory, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta : Pustaka Firdaus, 2002.

Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Juz 1 s/d 30 (transliterasi)*, Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2005.

B. Tesis/Jurnal/Internet

Amrul, Syafri, *Tanggung Jawab Ayah terhadap Nafkah Anak Setelah Perceraian (Analisis Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Bengkulu tahun 2012)*, Tesis, Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2013.

Mintarno, *Analisis Pertimbangan Hakim tentang Kewajiban Ayah terhadap Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Curup*, Tesis, Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2013.

Husaeni, M. Irfan, *Hak ex Officio dan Aktifnya Hakim dalam Persidangan*, diakses melalui <http://pa-pelaihari.go.id/download.php?arsip=artikel&id=35>.

C. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.